BANKS AND BANKING - LEGAL ASPECTS

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS

KETENTUAN HUKUM RAHASIA BANK SEBAGAI SUATU BENTUK PERIKATAN BIDANG PERBANKAN

TMK 69.00
Sid
k

Oleh :

RACHEL INDRASARY SIDABUTAR

NIM : 030410545 N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

KETENTUAN HUKUM RAHASIA BANK SEBAGAI SUATU BENTUK PERIKATAN BIDANG PERBANKAN

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

RACHEL INDRASARY SIDABUTAR

NIM : 030410545 N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disahkan,
Pada Tanggal : 07 Agustus 2006

Oleh
Dosen Pembimbing,

Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum
NIP. 131 570 342

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya

H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada Tanggal : 07 Agustus 2006

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Anggota : 1. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

2. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan kemurahanNya yang telah dikaruniakan kepada saya, sehingga Tesis dengan judul **KETENTUAN HUKUM RAHASIA BANK SEBAGAI SUATU BENTUK PERIKATAN BIDANG PERBANKAN** ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktu yang tepat, meski tidak sedikit kendala yang saya hadapi selama dalam masa penulisannya.

Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi secara langsung ataupun tak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini ;

1. Pertama-tama dan secara khusus, terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr.Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan mengarahkan saya baik dalam perkuliahan (Hukum Perikatan) maupun selama dalam masa penulisan Tesis, terutama atas dukungan yang diberikan saat saya mempertahankan Tesis ini dalam ujian.
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS, dan Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., MH selaku Tim Penguji Tesis, yang telah memberikan masukan serta koreksi yang bermanfaat bagi kesempurnaan penulisan Tesis ini, dan tidak mempersulit saya saat menguji.
3. Terima kasih kepada Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberi saya kesempatan untuk menempuh study di Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
4. Teristimewa buat bapa dan mamaku terkasih (ompu Norman Sidabutar) terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan untuk kasih sayang yang melimpah serta dukungan luar biasa yang saya dapatkan selama hidup saya, baik itu berupa dana, fasilitas, motivasi, bahkan dukungan melalui doa yang tiada putus-putusnya. Terimakasih untuk abangku Winner Martin Sidabutar, S.T, eda Melati Danda, S.T, serta ketiga keponakan tercinta

Norman, Geofany dan Shanet Sidabutar yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi semangat pada saya. Terimakasih spesial untuk adikku tersayang Boston Dongan Parpunguan Sidabutar, S.T, yang dengan penuh dedikasi telah banyak menolong, menghibur dan menguatkan saya selama 2 tahun saya berada di Surabaya. Juga untuk Om Masykur dan tante Jumriati (bapak dan mamak Firda) atas perhatian dan kebaikannya pada saya sejak kecil hingga sekarang.

5. Tak lupa juga terimakasihku buat mama Nonong terkasih (almarhumah) yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam banyak hal, walau tidak sempat menyaksikan kelulusan saya.
6. Terimakasih kepada mbak Tanty Rachmawati, S.H, yang telah banyak membantu saya dan memberi spirit selama menjadi rekan seperjuangan di Notariat UNAIR, terutama atas kehadirannya saat saya ujian Tesis, sahabat terdekatku Wahyu Retnoningrum, S.T, yang selalu menjadi teman diskusi terbaik, sahabatku Novalina S.H, atas kasih persahabatannya mulai dari S1 sampai dengan saat ini, serta kepada teman-teman baikku Desak Made, my sister Bertha Loura Sirait, dan Hanny Marpaung atas segala perhatiannya.
7. Bapak Notaris Ibnu Arly, S.H, dan teman-teman kantor atas pengertiannya sehingga saya bisa fokus untuk menyelesaikan Tesis ini, serta kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu namun tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini, saya menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Akhir kata saya menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun amat saya perlukan demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Ketentuan Rahasia Bank.

Surabaya, Agustus 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL..... i

LEMBAR PENGESAHAN..... ii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya..... 1
2. Tujuan Penelitian..... 9
3. Manfaat Penelitian..... 10
4. Tinjauan Pustaka..... 10
5. Metode Penelitian..... 17
   a. Pendekatan Masalah..... 17
   b. Bahan Hukum..... 17
   c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... 18
   d. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum..... 18
6. Sistematika Penulisan..... 18

BAB II PRINSIP DAN NORMA HUKUM TENTANG RAHASIA BANK

1. Urgensi Pengaturan Rahasia Bank..... 20
2. Rahasia Bank Menurut Undang-Undang Perbankan..... 25
3. Ruang Lingkup Rahasia Bank..... 35
4. Pihak-pihak yang Wajib Menyimpan Rahasia Bank 42
5. Perkecualian-perkecualian Rahasia Bank..... 49

6. Mekanisme dan Prosedur Permintaan Untuk Pembukaan Rahasia Bank..... 53

BAB III TANGGUNG GUGAT BANK ATAS KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA BANK

1. Perikatan antara Bank dan Nasabah dalam Ketentuan Rahasia Bank..... 57
2. Tanggung Gugat dari sisi Perbuatan Melanggar Hukum..... 58
3. Tanggung Gugat dari sisi Perjanjian..... 67
4. Tanggung Jawab Pidana Bank Terhadap Nasabah..... 71
5. Perihal Pembuktian..... 74
6. Prosedur Pengajuan Gugatan atas Pelanggaran Rahasia Bank..... 78

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan..... 81
2. Saran..... 82

DAFTAR BACAAN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang Masalah dan Rumusannya

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang jasanya sering digunakan oleh masyarakat, bank memiliki peran penting dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistim keuangan dan sistim pembayaran dunia. Akan tetapi, maraknya skandal di bidang perbankan dewasa ini, secara langsung ataupun tak langsung mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi dan kinerja bank semakin menipis. Terlebih lagi dengan bermunculannya begitu banyak bank yang tidak jelas visi dan eksistensinya setelah Era Liberalisasi Pasca Paket Oktober 1988. Sehubungan dengan hal ini, maka diperlukan penyempurnaan terhadap sistim perbankan nasional yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank, sebab penyehatan perbankan tersebut bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistim perbankan secara menyeluruh.

Oleh sebab itu pihak Bank Indonesia terus mengeluarkan berbagai kebijakan baik yang bersifat strategis maupun yang berdimensi teknis, untuk memperkokoh pilar-pilar tempat bersandarnya sebuah industri perbankan yang sehat, berkualitas dan bermanfaat, sebagai upaya untuk keluar dari krisis yang membelit, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bank yang

Tesis Ketentuan Hukum Rahasia Bank Sebagai Suatu Bentuk . . . Rachel Indrasary Sidabutar

sehat serta adanya hubungan yang berkualitas antara lembaga perbankan dan masyarakat pengguna jasa perbankan.[1]

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank di masa depan maka sebagai langkah awal dari segala upaya perbaikan, para pelaku industri perbankan mencoba mengisi perjalanannya dengan melakukan restrukturisasi dan konsolidasi internal. Langkah-langkah pengawasan lebih difokuskan pada upaya identifikasi berbagai kelemahan dan risiko perbankan, agar dapat lebih antisipatif terhadap permasalahan yang mungkin timbul. Hal ini disebabkan oleh hakikat dunia perbankan yang harus diatur dan diawasi secara ketat, karena dunia perbankan berkaitan erat dengan sekian banyak dana masyarakat bahkan terkait dengan hidup matinya perekonomian Negara.

Pada dasarnya bank merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dananya pada bank tersebut. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang telah ataupun yang akan menyimpan dananya di bank, serta nasabah yang telah ataupun yang akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya, terpelihara dengan baik.[2] Mengingat bank adalah bagian dari sistim keuangan dan sistim pembayaran sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan nasabah kepada perbankan adalah juga merupakan kepentingan masyarakat banyak.

---

[1] Djoko Retnadi, *Memilih Bank Yang Sehat Kenali Kinerja dan Pelayanannya*, Elex media Komputindo, Jakarta, 2006. h.5

[2] Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Di Sekitarnya*, Makalah Seminar Kerahasiaan Bank, Jakarta, 1999 (selanjutnya disingkat Sutan Remy I), h.2

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Di samping itu, tidak dapat disangkal bahwa peran hukum sangat penting bagi dunia perbankan. Jika sektor hukum tidak memainkan perannya dengan baik, dapat dipastikan bahwa dunia perbankan akan menjadi suatu rimba belantara yang penuh dengan binatang buas yang saling memangsa satu sama lain. Hukum positif yang mengatur lembaga perbankan terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga perbankan tersebut, dan Perundang-undangan di bidang perbankan pun terus berubah mengikuti perkembangan perbankan dan ekonomi secara keseluruhan. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1998. Walaupun Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut UUP/1998) hanya merupakan revisi, bukan mengganti keseluruhan pasal-pasal Undang-undang No.7 Tahun 1992 (selanjutnya disebut UUP/1992), namun dilihat dari pokok-pokok ketentuannya, perubahannya mencakup penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh, tidak hanya penyehatan bank secara individual. Oleh karenanya issue-issue yang ditanggapinya pun cukup luas, yang dapat mempengaruhi secara mendasar arah perkembangan perbankan nasional.

Gencarnya pembentukan hukum perbankan saat ini adalah bentuk upaya penyempurnaan terhadap hukum yang telah ada. Hal ini dimaksudkan agar perbankan Indonesia memiliki landasan gerak yang kokoh yang membawa ke arah sikap yang lebih tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional, sehingga perbankan nasional mampu berperan dalam peningkatan taraf hidup

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

rakyat banyak, juga mampu menjadi pelaku pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Tetapi dibalik penyempurnaan-penyempurnaan hukum yang telah dilaksanakan, masih saja terdapat kekurangan-kekurangan yang mengganggu. Kita masih saja dihadapkan pada kelemahan bagian-bagian tertentu dari gerak perbankan nasional di antaranya mengenai ketentuan rahasia bank. Kemampuan bank untuk dapat mengerahkan dana berupa simpanan masyarakat sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut. Makin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank, maka makin tumbuh dan berkembang bank itu. Di satu sisi ketentuan rahasia bank dimaksudkan untuk kepentingan bank itu sendiri, karena sebagai lembaga keuangan mereka harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan kepercayaan itu akan lahir bila semua data hubungan masyarakat dengan suatu bank tertutup rapih atau dirahasiakan, tetapi di sisi lain sering terjadi bahwa ketentuan rahasia bank tersebut disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau yang beritikad buruk hendak merugikan pihak lain.

Sebagai contoh, sudah sejak lama membudaya penipuan lewat pesan singkat (SMS). Modus penipuannya bermacam-macam, ada yang mendapat pesan yang isinya dapat undian tetapi harus setor sejumlah uang untuk pembayaran pajak, ada juga yang seolah-olah dari seorang dokter di rumah sakit yang sedang merawat salah seorang keluarga dari penerima SMS yang mendapat kecelakaan dan membutuhkan biaya segera untuk membeli darah atau peralatan medis

tertentu, bahkan ada pula yang melakukan penipuan dengan iklan-iklan yang menarik perhatian untuk memperoleh dana melalui transfer rekening. Penerima SMS ada yang terkecoh dan langsung melakukan perintah si penipu dengan mentransfer sejumlah uang melalui ATM. Setelah sadar ditipu, korban segera datang ke bank untuk dapat memblokir dana yang telah ditransfer tersebut. Untuk pelacakan terhadap pelaku, diperlukan alamat pemilik rekening penerima transfer. Tentu saja bank tidak dapat dengan serta merta memberikan data tersebut sebelum ada izin membuka rahasia bank dari instansi yang berwenang. Korban penipuan SMS pada umumnya enggan mengurus izin membuka rahasia bank karena tidak mau repot dengan segala prosedur yang memakan waktu dan melelahkan, yang mungkin tidak sebanding dengan kerugian yang diderita. Akibatnya, pelaku menjadi tidak terlacak sementara korban penipuan terpaksa harus gigit jari karena uangnya dibawa kabur.

Permasalahan lain yang perlu dibahas berkenaan dengan ketentuan rahasia bank adalah bagaimana status kerahasiaan keterangan mengenai Nasabah Debitur. Mencuatnya kasus kredit bermasalah pada Bank Mandiri yang akhirnya menyeret ketiga direkturnya ke Rumah Tahanan Kejaksaan Agung pada bulan Mei tahun 2005 karena ditemukan adanya pemberian fasilitas kredit yang macet kepada 5 (lima) perusahaan yaitu PT CGN, PT ZP, PT LMK, PT AT dan PT KK, menimbulkan pertanyaan karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sarjana tentang apakah kredit dari seorang nasabah termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank sehingga harus disimpan rapat, ataukah boleh diungkapkan demi kepentingan masyarakat banyak. Pendapat sebagian sarjana mengatakan bahwa

hanya rekening nasabah saja yang merupakan rahasia bank misalnya rekening koran, deposito, ataupun tabungan, sedangkan kredit tidak termasuk rahasia bank. Akan tetapi, pendapat sarjana yang lain mengatakan bahwa kredit juga termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank, dan karenanya harus pula dirahasiakan. Perbedaan pendapat tersebut merupakan issue hukum yang menarik untuk dianalisis dari perspektif rahasia bank.

Sementara itu keluhan lain adalah dibocorkannya data seorang nasabah berikut rekening simpanannya oleh oknum karyawan bank kepada salah seorang penerima cek yang merupakan mitra bisnis nasabah tersebut, di salah satu bank swasta cabang Surabaya, dan nasabah tersebut merasa dirugikan hingga mengajukan gugatan. Akan tetapi bank berdalih dengan alasan bahwa seseorang yang menerima pembayaran dengan cek harus mengetahui bahwa si pembayar mempunyai suatu rekening pada bank dimana cek itu ditarik, dan karenanya bank merasa tidak perlu bertanggung gugat atas hal tersebut.[3]

Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah sampai sejauh mana bank boleh menerapkan ketentuan mengenai rahasia bank, siapa saja orang-orang yang dilarang untuk membuka rahasia bank, dan dalam hal-hal yang bagaimana ketentuan tersebut boleh dikesampingkan. Sebagaimana diketahui, setiap kali terjadi skandal perbankan, penyebabnya hanya dua, yaitu adanya *Error Ommission* atau *Error Commision*. *Error Ommission* adalah timbulnya kerugian bank yang diakibatkan oleh adanya unsur kesengajaan manusianya untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan,

[3] Lihat Sinar Harapan, 21 Desember 2004

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

sedangkan *Error Commision* adalah timbulnya kerugian bank akibat prosedur bank yang kurang baik, atau bank belum memiliki prosedur, sehingga tidak ada larangan atau anjuran yang tegas bagi pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Namun demikian, setiap kali terjadi skandal, pada umumnya lebih banyak disebabkan adanya unsur kesengajaan manusianya meski tidak jarang juga dikarenakan *Error Commission*.

Rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang wajib dirahasiakan. Di Indonesia, meskipun ketentuan Rahasia Bank telah diatur dalam Undang-undang Perbankan, akan tetapi pengertian dari ketentuan tersebut secara redaksional selalu berbeda pada setiap undang-undangnya, walau didalamnya terdapat persamaan inti menyangkut unsur-unsur Rahasia Bank.

Pada periode berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pengertian Rahasia bank mendapatkan penafsiran resmi yang diberikan oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/337.UPPB/PbB perihal Penafsiran tentang Pengertian Rahasia Bank, tanggal 11 September 1969. Ruang lingkup rahasia bank dari penafsiran yang diberikan tersebut sangatlah luas, termasuk menyangkut data-data penyimpanan dana maupun penerimaan kredit dari seorang nasabah, termasuk didalamnya menyangkut kegiatan dalam system pembayaran.

Sedangkan kriteria Rahasia bank yang diberikan oleh UUP/1992 tentang Perbankan juga masih dirasakan sangat luas karena adanya kalimat "hal-hal lain

dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan". Luas dan kakunya kriteria rahasia bank tersebut membawa akibat terjadinya suatu kondisi dimana ketentuan rahasia bank tersebut sering dijadikan pelindung oleh debitur nakal, ataupun orang yang beritikad buruk dan yang berbuat melawan hukum, menjadikan rahasia bank sebagai tameng untuk merugikan pihak lain. Hal seperti ini juga banyak menghambat pihak tertentu untuk mendapatkan informasi yang seimbang mengenai kegiatan perbankan.

Dalam keadaan demikian, bank sebagai lembaga keuangan dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu sisi bank wajib merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*), sedangkan di sisi lain bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (disclose) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Disinilah kemudian muncul *conflict of interest* yang dihadapi bank.

Dengan melihat masih adanya kelemahan dari pengertian rahasia bank yang begitu kaku, maka dalam perkembangannya pengertian rahasia bank mengalami perubahan dari ketentuan semula, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 28 UUP/1998. Perubahan pengertian demikian dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpuasan masyarakat atas begitu ketatnya aturan Rahasia bank yang sebelumnya sehingga tidak memungkinkan diumumkannya debitur-debitur nakal yang telah menyebabkan begitu besarnya jumlah kredit macet yang akhirnya memberikan beban kepada masyarakat dengan terpuruknya ekonomi nasional.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank, upaya hukum melalui jalur kepidanaan merupakan satu-satunya instrumen hukum yang disediakan oleh undang-undang Perbankan untuk penyelesaian masalah ini. Sedangkan Tanggung-gugat dari sisi hukum Perdata akan dikaji dengan mengacu pada ketentuan Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang perikatan.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka ketentuan hukum tentang rahasia bank perlu dipahami dengan jelas baik menyangkut pengertian, ruang lingkup, serta pengecualian-pengecualiannya. Bagaimana mekanisme hukum dalam penyelesaian kasus kebocoran rahasia bank yang terjadi di Indonesia juga perlu dipahami, agar nasabah tidak dirugikan dan maksud serta tujuan dari ketentuan ini dapat berlaku secara efektif bagi bank dan pengguna jasa perbankan di Indonesia.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Apa ruang lingkup rahasia bank menurut undang-undang Perbankan Indonesia ?
2. Bagaimana Tanggung gugat Bank terhadap Nasabahnya bila terjadi pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank?

2. Tujuan Penelitian

- Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa hal-hal yang merupakan ruang lingkup dari ketentuan rahasia bank beserta pengecualian-pengecualiannya, serta

- Untuk mengetahui bagaimana Tanggung gugat Bank terhadap nasabahnya bilamana terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Rahasia Bank.

3. Manfaat Penelitian

- Dari hasil penelitian dapat diperoleh manfaat dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya mengenai ketentuan rahasia bank .
- Dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam rangka penyempurnaan perundangan tentang ketentuan rahasia bank dan pelaksanaan praktek peradilan dalam perkara perdata maupun pidana antara bank dan nasabah.

4. Tinjauan Pustaka

Sejak zaman kemerdekaan, Lembaga Perbankan pertama kali berdiri di Indonesia pada tanggal 14 Oktober 1945, dan pengaturan dalam Undang-Undang mengenai Perbankan ini untuk pertama kalinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.[4] Sejak Undang-Undang tentang Pokok-pokok Perbankan ini lahir, ketentuan dan pengertian mengenai rahasia bank mulai ditumbuh kembangkan di Indonesia. Ketentuan rahasia bank pada awalnya lahir dari pemikiran bahwa kehidupan bank sangat tergantung kepada adanya kepercayaan masyarakat, karena mereka hanya akan mau menjadi nasabah suatu

[4] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), h.162-163

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

bank apabila dari bank yang bersangkutan ada jaminan bahwa terhadap keadaan rekening atas uang yang ada pada bank tersebut dapat dipertahankan kerahasiaannya.[5]

Di negara-negara maju, perhatian terhadap ketentuan rahasia bank sudah dimulai sejak zaman pertengahan, tepatnya pada abad ke-19. Dengan berkembangnya perdagangan dan ambruknya feodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan kepada kebijaksanaan bank untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan dan pribadi-pribadi nasabahnya menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktek perdagangan. Pada masa itu, hampir semua Bank di Eropa barat telah menerapkan doktrin rahasia bank dengan berbagai variasinya, sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak individu.[6]

Kebutuhan akan perlindungan terhadap hak milik pribadi yang harus dirahasiakan tersebut menimbulkan kesadaran tentang perlunya ada aturan mengenai rahasia bank. Ketentuan ini tidak saja lahir di Negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dan kenyataan memang menunjukkan bahwa lembaga perbankan berkembang karena adanya prinsip kerahasiaan yang dikenal dengan istilah "Rahasia Bank" (*secrecy*).

Tanggung jawab hukum dari Bank terhadap nasabahnya tidak terlepas dari ketentuan mengenai Rahasia Bank, karena tugas-tugas dan tanggung jawab suatu Bank adalah :

---

[5] Moch.Anwar, *Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 1986, h.85
[6] Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.161

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

1. Menerima cash dan membayar dokumentasi yang mesti dibayar oleh nasabah, seperti terhadap cek, pengiriman uang, bills of exchange dan lain-lain instrument perbankan.
2. Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di Bank tersebut apabila dimintakan oleh pihak nasabah.
3. Meminjamkan uang kepada nasabah.
4. Menjaga kerahasiaan mengenai account dari nasabah dalam hubungan dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh perundang-undangan.
5. Jika pihak nasabah mempunyai 2 (dua) rekening, ada kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lain.
6. Jika rekening ditutup, bank harus mempunyai alasan yang reasonable untuk menutup rekening tersebut.[7]

Berdasarkan rincian tersebut di atas, nampak jelas bahwa hubungan antara bank dan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manpun kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.

Tinjauan teori tentang rahasia bank menunjukkan adanya 2 pendapat yang berbeda menyangkut kekuatan berlakunya asas rahasia bank ini. Pertama yaitu Teori rahasia bank yang bersifat mutlak dan yang kedua adalah Teori rahasia bank yang bersifat nisbi atau relatif. Menurut teori mutlak, bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank (karena kegiatan usahanya)

---

[7] Pang Johnson, *Banking & You*, Malaysia: Pelanduk Publications 1991, p.34

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dalam keadaan apapun, baik biasa maupun luar biasa dan dalam hal apapun. Sedangkan menurut teori relatif, rahasia bank tetap diikuti tetapi dalam hal-hal khusus bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila ada suatu kepentingan yang mendesak, misalnya demi kepentingan Negara.[8]

Teori yang bersifat mutlak terlalu mementingkan individu, sehingga kepentingan Negara dan masyarakat banyak sering terabaikan. Teori ini dianut oleh bank-bank Swiss yang terkenal sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya. Di Swiss kerahasiaan bank juga tidak dapat diterobos untuk kepentingan perpajakan, sebab dalam system perpajakan itu sendiri di Swiss menganut ketentuan bahwa pihak ketiga tidak wajib memberikan keterangan kepada aparat pajak bila ditemukan perkiraan adanya penggelapan pajak yang dilakukan seseorang. Adapun Undang-Undang Pemerintah Swiss Nomor 47 mengenai "Perbankan dan Bank Tabungan" November 1934 menyebutkan :[9]

1. Barangsiapa sebagai badan, pegawai, pelaksana, likuidator atau komisi sebuah bank, sebagai pengamat komisi bank, sebagai organ, atau komisi dari bagian revisi yang diakui atau yang menerima tugas ini membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya atau Barangsiapa yang melanggar rahasia pekerjaan atau profesi, akan dikenakan hukuman kurungan selama enam bulan atau denda sampai 50.000 franc.
2. Jika hal itu merupakan kesalahan si pelaku, maka ia dikenakan denda sebesar 30.000 franc.
3. Pelaku pelanggaran rahasia bank akan dikenakan hukuman juga meskipun masa jabatannya atau masa dinasnya telah berakhir.

---

[8] Munir Fuady I, *op.cit.*, h.89
[9] Bonus Info Bank, Januari 1991, h.3-4

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

4. Keterangan hanya dapat diberikan berdasarkan Kanton (Negara bagian) dan di bawah sumpah mengenai kewajiban memberikan keterangan kepada yang berwajib.

Kerahasiaan bank di Swiss salah satunya didasarkan pada adanya mekanisme dan sistem yang memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk "menghilangkan" identitas dirinya dalam pembukuan bank, dan cukup dengan nama samaran dan nomor kode populer (rekening formulir B). Dengan mekanisme dan system demikian maka menjadikan Rahasia Bank sebagai benteng yang kuat mengelilingi pusat uang internasional tersebut. Namun demikian, sekarang ini lembaga perbankan Swiss telah mengalami sedikit perubahan. Hal ini terlihat ketika Bank Swiss bersedia memberi dokumen yang berkaitan dengan kekayaan Marcos, bahkan pada sekitar tahun 1991 Parlemen dan Komisi Perbankan Federal Swiss sepakat untuk menghapuskan formulir B. Akibatnya, sekitar 30.000 nasabah rahasia diminta mendaftar ulang, menerangkan nama asli mereka hingga akhir tahun 1992, dan apabila tidak mau maka mereka harus menutup rekeningnya.[10]

Berdasarkan kedua teori tentang Rahasia bank tersebut di atas, maka ketentuan mengenai rahasia bank juga memberikan keberagaman pengaturannya. Sekarang ini di kebanyakan Negara ketentuan rahasia bank disandarkan pada suatu dasar ikatan keperdataan. Artinya, apabila nasabah sepakat untuk memberikan data-data yang tersimpan pada bank maka bank dapat membukanya. Dari segi kacamata hukum, hubungan antara bank dan nasabahnya terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual.

---

[10] Warta Ekonomi, Nomor 06, Juli 1991, h.20

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah nondebitur-nondeposan. Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut didasarkan pada suatu kontrak yang dibuat antara Bank sebagai Kreditur (pemberi dana) dan Nasabah sebagai Debitur (peminjam dana). Sedangkan terhadap nasabah penyimpan Bank berfungsi sebagai Debitur dan Nasabah berfungsi sebagai Kreditur.[11]

Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan pada buku III BW tentang perikatan. Sebab menurut pasal 1338 ayat (1) BW, semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan nasabah debitur, untuk nasabah penyimpan tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur kontrak jenis ini dalam BW. Dengan demikian, kontrak-kontrak untuk nasabah penyimpan hanya tunduk pada ketentuan-ketentuan umum BW mengenai kontrak, dan lazimnya hanya diatur dalam bentuk kontrak yang sangat simple. Itupun dalam bentuk kontrak standar (kontrak baku), yang didalamnya biasanya terdapat ketentuan-ketentuan yang berat sebelah, dimana pihak bank seringkali lebih diuntungkan. Dalam praktek dunia Perbankan modern tidak dapat disangkal bahwa pembuatan kontrak secara standar amat diperlukan sebagai salah satu aspek efisiensi. Tetapi justru karena "profit oriented" pada pihak bank, mereka memanfaatkan keunggulan posisi ekonomisnya demi kerugian

[11] Munir Fuady I, *op.cit.*, h.101

nasabah dengan cara membuat kalusula-klausula yang membebaskan dirinya dari kewajiban tertentu (klausula eksonerasi) seraya membebankan sebanyak mungkin kewajiban pada nasabah. Secara Teoritis memang ada kebebasan nasabah untuk tidak menerima syarat yang diajukan bank dan dengan demikian tidak perlu menyimpan dananya di bank tersebut. Tetapi, dalam praktek hal semacam itu sulit dilaksanakan karena adanya "kebutuhan" nasabah terhadap jasa perbankan.

Adanya kewajiban bank untuk menyimpan rahasia bank sebenarnya tidak pernah dijanjikan sama sekali, akan tetapi dalam hal ini ada semacam amanah yang diemban oleh pihak perbankan untuk kepentingan nasabahnya.

Sebagaimana diketahui, bank adalah lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat untuk mengelola simpanannya. Dari sifat bisnis bank yang seperti itu jelas bahwa syarat pertama seorang pegawai bank haruslah berintegritas tinggi yang dapat memberikan jaminan kepercayaan kepada para penabungnya. Namun demikian, integritas seseorang sangatlah sulit untuk dipantau setiap saat. Dengan demikian, untuk mencegah menurunnya integritas seorang pegawai bank, maka harus diciptakan sebuah sistem yang tidak memberikan kesempatan seorang pegawai berbuat jahat.[12]

Di Negara-negara yang menganut doktrin *implied contract* seperti kebanyakan negara Common Law, maka umumnya dianggap *duty of nondisclosure* terhadap hal-hal berupa keterangan mengenai nasabah bank tersebut bersumber dari kontrak semu (*implied contract*) antara bank dan nasabah. Misalnya di Inggris, dalam kasus *Tournier v. National Provincial and Union Bank*

---

[12] Djoko Retnadi, *op.cit.*, h.96

of England yang diputus pada tahun 1924 , dimana dalam kasus ini informasi dari nasabah bank dianggap rahasia berdasarkan teori *implied consent*, bahkan pembukaan informasi tersebut tidak dapat dibenarkan sungguhpun untuk kepentingan menagih hutang pihak nasabah kepada bank.[13]

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum, sedangkan pendekatan masalah dilakukan secara statute approach yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan Rahasia Bank.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah buku III BW, UU No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, UUP/1992 jo.UUP/1998, UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Surat Menteri Keuangan tanggal 3 September 1969 No.R.29/MK/IV/9/1969 perihal Penafsiran tentang Pengertian Rahasia Bank, Surat Bank Indonesia tanggal 11 September 1969 No.2/377/UPPB/PBB, perihal Penafsiran tentang Pengertian Rahasia Bank, PBI No.2/19/2000 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Perintah/Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, serta beberapa peraturan Bank Indonesia lainnya menyangkut Perbuatan pidana bidang perbankan.

[13] Munir Fuady I, *op.cit.*, h.104

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Bahan hukum sekunder adalah literature, dan berbagai sumber lainnya yang terkait dengan obyek penelitian, untuk selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah awal pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rahasia Bank. Berikutnya dilakukan inventarisasi data yang bersumber pada literature, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, simposium dan seminar serta karya tulis lain yang berkaitan dengan Rahasia Bank.

d. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah dilakukan identifikasi terhadap data yang relevan, dilakukan sistematisasi terhadap keseluruhan data baik yang menyangkut pengaturan hukum tentang Rahasia Bank di Indonesia maupun teori-teori dan konsep-konsepnya yang berlaku pada sistim Negara lain. Kemudian analisis dilakukan dengan penalaran deduksi disertai dengan deskripsi yang bersifat kritis.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, didalamnya diuraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian dan metodologi serta tinjauan pustaka yang dipergunakan sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

Bab II membahas tentang ketentuan rahasia bank meliputi pengertian, dasar hukum, ruang lingkup beserta perkecualian-perkecualiannya, serta apa urgensi dari pengaturan rahasia bank tersebut. Pada bagian ini pembahasan menyinggung pula mekanisme pembukaan rahasia bank sejauh relevan dengan ketentuan undang-undang perbankan. Dibahas juga beberapa kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya dalam Bab III akan dibahas mengenai Tanggung gugat Bank ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank baik dari sisi perjanjian maupun perbuatan melawan hukum, dibahas juga mengenai tanggung jawab pidana bank, serta aspek pembuktian yang merupakan aspek terpenting dari berhasil tidaknya suatu tuntutan ganti rugi.

Bab IV merupakan kesimpulan dan saran bagi pemecahan masalah dalam penulisan ini, sekaligus merupakan bab penutup dari Tesis ini.

BAB II

PRINSIP DAN NORMA HUKUM TENTANG RAHASIA BANK

1. Urgensi Pengaturan Rahasia Bank

Ketentuan rahasia bank pada awalnya lahir dari pemikiran bahwa kehidupan bank sangat tergantung pada adanya kepercayaan masyarakat, sebab bank merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya. Adapun salah satu faktor untuk memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank adalah tingkat kepatuhan bank terhadap kewajiban menjaga rahasia bank.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah bank yang bersangkutan.[14] Hal ini nyata terlihat ketika *Court of Appeal Inggris* secara bulat memutuskan pendiriannya dalam kasus *Tournier v. National Provincial and Union Bank of England* tahun 1924, suatu putusan pengadilan yang kemudian menjadi *leading case law* yang menyangkut ketentuan rahasia bank di Inggris dan kemudian dijadikan acuan oleh pengadilan-pengadilan negara lain yang menganut common law system. Bahkan 60 tahun sebelum putusan *Tournie*r tersebut, yaitu dalam perkara *Foster v. The Bank of London* tahun 1862, juri telah berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah bank

[14] Sutan Remy I, *op.cit.*, h.3

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

yang bersangkutan kepada pihak lain. Namun pada waktu itu pendirian tersebut belum memperoleh afirmasi dari putusan-putusan pengadilan berikutnya.[15]

Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai rahasia bank semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Ketentuan rahasia bank di Swiss, yaitu suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan rahasia bank yang dahulunya paling ketat di dunia, semula juga bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank secara individual. Pada waktu itu ketentuan rahasia bank bersifat mutlak artinya tidak dapat dikecualikan karena alasan apapun juga. Ketentuan rahasia bank di Swiss lahir sehubungan dengan kedudukan Swiss sebagai negara yang netral secara tradisional. Pada abad ke-17, ribuan kaum Huguenots dari Perancis melarikan diri ke Swiss oleh karena mereka dikejar-kejar atau terhadap mereka dilakukan penyiksaan-penyiksaan sehubungan dengan keyakinan yang mereka anut. Di antara mereka kemudian ada yang menjadi bankir, dan menginginkan agar kerahasiaan dari nasabah-nasabah mereka untuk urusan-urusan keuangannya di negara asalnya dirahasiakan.[16]

Namun perkembangan sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidang money laundering dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi dan moneter, telah menimbulkan kebutuhan akan perlunya pelonggaran terhadap kewajiban rahasia bank yang mutlak itu. Di Indonesia sendiri ketentuan rahasia bank tidak diterapkan secara mutlak, artinya dalam hal-hal khusus prinsip

---

[15] *Ibid.*
[16] Dennis Campell, *International Bank Secrecy,* Sweet & Maxwell, General Ed., London, 1992, p.663-664.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos misalnya untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.

Urgensi atau perlunya ketentuan rahasia bank ini diatur secara tegas dalam undang-undang perbankan adalah demi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat umum. Kepentingan negara yang dimaksud adalah pengerahan dana perbankan untuk keperluan pembangunan. Dipegang teguhnya kewajiban rahasia bank yang jelas pengaturannya, merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan bank dalam upaya mengerahkan tabungan masyarakat. Sebaliknya stabilitas moneter dapat terganggu bila kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menurun drastis akibat tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai ketentuan rahasia bank. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dimana masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank adalah :

a. Integritas pengurus;
b. Kemampuan pengurus baik berupa kemampuan manajerial maupun kemampuan teknis perbankan;
c. Kesehatan bank yang bersangkutan;
d. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank mengandung makna "dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang meyimpan dananya dan

atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain".[17] Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan juga sebagai kewajiban publik. Sebab bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kuat karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi.

Hal inilah yang telah melandasi ditetapkannya ketentuan rahasia bank dalam UUP/1992 sebagaimana kemudian telah diubah dengan UUP/1998, sebagai tindak pidana bagi pelanggarannya. Akan tetapi meski telah diatur dalam Undang-undang Perbankan dan mengalami perubahan-perubahan, ketentuan rahasia bank masih tetap dilematis dalam penegakan hukumnya, terutama jika dikaitkan dengan upaya mengungkap kejahatan. Memang untuk memudahkan pelacakan terhadap pelaku kejahatan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundangan yang mengatur beberapa terobosan mengenai pembukaan rahasia bank disamping pengecualian-pengecualian yang terdapat dalam UUP/1992 jo.UUP/1998, dan ketentuan tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan pemberantasan terhadap kejahatan pencucian uang (money laundering), terorisme dan korupsi. Akan tetapi untuk tindak pidana yang sederhana seperti berbagai modus penipuan SMS, ketentuan rahasia bank justru bersifat dilematik. Di satu sisi sudah jelas bahwa rekening dari seorang nasabah bank yang bersangkutan

[17] Sutan Remy I, *op.cit.*, h.2

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

merupakan rahasia bank yang harus dijaga baik-baik oleh bank (sekalipun nasabah tersebut melakukan penipuan untuk memperoleh dana tersebut), akan tetapi di sisi lain nasabah yang menjadi korban penipuan juga berkepentingan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkannya karena terkecoh, dengan jalan meminta bank memblokir dana yang sudah terlanjur ditransfernya.

Selain itu, pengaturan rahasia bank khususnya mengenai sanksi juga diperlukan untuk menangani kasus pencurian informasi rahasia bank oleh bukan orang dalam bank. Misalnya hackers yang berhasil mengakses data bank tersebut melalui komputer atau oleh seseorang yang berhasil secara fisik memasuki bank dengan cara menyelinap layaknya seorang pencuri. Apa sanksi bagi pelaku tersebut, mengenai hal ini undang-undang perbankan belum mengaturnya. Sanksi bagi pegawai bank yang menyerahkan informasi mengenai identitas nasabah penyimpan maupun simpanannya kepada pihak yang tidak berhak telah diatur oleh UUP/1998, akan tetapi tidak mengatur sanksi bagi pihak yang menggunakan informasi rahasia bank yang perolehannya dilakukan secara ilegal. Hal lainnya, adalah lazim di dalam praktek perbankan bahwa seorang nasabah berpindah-pindah atau berganti-ganti bank, atau bahkan memiliki rekening tabungan di beberapa bank. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bank masih terikat terhadap kewajiban rahasia bank setelah nasabahnya tidak lagi menjadi nasabah bank tersebut, dan sebaliknya jika pegawai pada suatu bank tidak lagi menjadi pegawai pada bank tersebut apakah masih terikat pada kewajiban rahasia bank. Hal ini juga tidak diatur oleh undang-undang perbankan, baik UUP/1992 maupun UUP/1998.

Oleh sebab itu, untuk alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pengaturan rahasia bank yang lebih spesifik diperlukan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa perbankan, terutama perlindungan bagi pihak korban, supaya bilamana terjadi perbuatan melawan hukum, proses peradilannya dapat ditangani dengan tepat, dan bukan menjatuhkan sanksi dengan cara mencari-cari terlebih dahulu apa pasal yang tepat dalam KUH Pidana untuk kasus tersebut. Kriminalisasi pelanggaran terhadap penggunaan informasi rahasia bank yang ilegal itu sangat diperlukan sebagai kelengkapan dari pengaturan rahasia bank. Tidak diaturnya secara khusus dan tegas mengenai sanksi pidana atas penggunaan informasi rahasia bank yang ilegal itu akan dapat menghambat tercapainya tujuan diadakannya ketentuan mengenai kewajiban rahasia bank.

2. Rahasia Bank Menurut Undang-Undang Perbankan

Dalam kerangka hukum perbankan di Indonesia, pengertian rahasia bank selalu dicantumkan dalam setiap undang-undang yang mengatur tentang lembaga Perbankan, akan tetapi pengertian yang diberikan tersebut secara redaksional selalu berbeda pada setiap undang-undangnya, meski didalamnya terdapat kesamaan inti menyangkut unsur-unsur dari rahasia bank tersebut.

Pengertian rahasia bank mula-mula diatur dalam pasal 36 UU No.14 /1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang menentukan :

> "Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang ini."

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia Perbankan perlu dirahasiakan.

Pengertian mengenai rahasia bank pada masa UU No.14/1967 ini juga mendapatkan penafsiran resmi yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/337.UPPB/PbB tanggal 11 September 1969 yang isinya adalah sebagai berikut;

Yang dimaksud dengan :

a. Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos-pos passiva dan segala pos-pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam pelbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan.
b. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan ialah segala keterangan tentang orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU No.14 / 1967 yaitu antara lain :
    1. pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri;
    2. mendiskontokan dan jual-beli surat-surat berharga;
    3. pemberian kredit.

Ruang lingkup rahasia bank dari penafsiran di atas terlalu luas, sebab tidak saja menyangkut data-data penyimpanan dana, tetapi juga menyangkut

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

penerimaan kredit dari seorang nasabah, termasuk menyangkut kegiatan dalam sistem pembayaran.[18]

Kemudian pada masa berlakunya UUP/1992, pengertian rahasia bank diatur dalam Pasal 1 ayat (16) yang selengkapnya berbunyi, "rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan."

Berkenaan dengan pengertian tersebut, UUP/1992 menjelaskan bahwa yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Pengertian rahasia bank sebagaimana ditetapkan UUP/1992 ini juga masih sangat luas baik menyangkut obyek maupun kedudukan nasabahnya, karena adanya kalimat "hal-hal lain dari nasabah bank yang perlu dirahasiakan".[19]

Dengan melihat masih adanya kelemahan dari pengertian rahasia bank yang begitu kaku, maka dalam perkembangannya UUP/1992 kemudian diubah dengan UUP/1998, dimana pengertian rahasia bank dalam perubahan UU ini diatur dalam Pasal 1 ayat (28) yang menyebutkan "rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya."

---

[18] Muhammad Djumhana, *op.cit.*, h.163
[19] Ibid

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Dari pengertian yang diberikan oleh oleh Pasal 1 ayat (28) tersebut dan dari beberapa pasal lainnya dalam UUP/1998 tentang ketentuan rahasia bank, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank yaitu sebagai berikut :[20]

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
2. Hal tersebut "wajib" dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi.

Dilihat dari paragraf ke-8 Penjelasan Umum UUP/1998, perubahan ketentuan mengenai rahasia bank dihubungkan dengan upaya peningkatan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan. Inti perubahan rahasia bank menurut UUP/1998, bila dibandingkan dengan ketentuan yang lama adalah perlunya peninjauan ulang atas sifat ketentuan rahasia bank yang selama ini sangat kaku dan tertutup. Jadi walaupun rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, namun UUP/1998 menetapkan untuk tidak merahasiakan seluruh aspek yang ditatausahakan oleh bank.

Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, bilamana dibandingkan dengan UUP/1992, perubahan ketentuan rahasia bank meliputi pengertian dan obyek rahasia bank, perluasan mengenai pihak dan kepentingan yang dapat

[20] Munir Fuady, *op.cit.*, h.88

mengecualikan ketentuan rahasia bank, pengalihan instansi yang berwenang memberi perintah atau izin pengecualian, dan ketentuan pidana berkenaan dengan rahasia bank. Berikut akan diuraikan satu persatu dari perubahan-perubahan tersebut.

Pertama, UUP/1992 memberi pengertian atas rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Berkenaan dengan pengertian tersebut, UUP/1992 menjelaskan bahwa yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Dengan demikian pengertian rahasia bank sebagaimana ditetapkan UUP/1992 sangat luas, baik menyangkut obyek maupun kedudukan nasabahnya. Hal ini berbeda dengan pengertian yang dianut UUP/1998, yang mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya memang tidak ada penjelasannya secara rinci, namun pengertian rahasia bank sebagaimana ditetapkan UUP/1998 secara tegas membatasi kedudukan nasabah yang wajib dirahasiakan keterangannya, yakni hanya Nasabah Penyimpan. Dalam penjelasan Pasal 40 ditegaskan, bilamana nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan.

Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Kedua, sebagaimana menjadi ketetapan dalam UUP/1992, UUP/1998 juga memberi pengecualian kepada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank. Bahkan UUP/1998 memperluas pihak dan kepentingan tersebut, sehingga secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
2. Bagi pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN;
3. Bagi polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
4. Bagi pengadilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
5. Bagi bank bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank;
6. Bagi pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah Penyimpan;
7. Bagi ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia.

Ketiga, bagi pengecualian sebagaimana disebutkan di atas perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu bilamana pihak-pihak ingin mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan. UUP/1992 menetapkan bahwa perintah atau izin tertulis bagi pengecualian ada pada Menteri Keuangan, sedangkan UUP/1998

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

yang mempunyai semangat kemandirian Bank Indonesia, telah menetapkan bahwa perintah tertulis atau izin pengecualian tersebut ada pada Pimpinan Bank Indonesia., sedangkan yang berhak untuk meminta pembukaan hal menyangkut rahasia bank dari seorang nasabah penyimpan apabila berkaitan dengan kepentingan perpajakan, saat ini hanya bisa dilakukan oleh Menteri Keuangan.[21] Menurut Pasal 1 butir 21 jo butir 20 UUP/1998, yang dimaksud Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan Bank Sentral Republik Indonesia. Dalam perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, serta dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, tidak ada perbedaan antara UUP/1992 dengan UUP/1998, dimana keduanya mengizinkan direksi bank untuk menginformasikan keterangan mengenai nasabahnya. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 44 UUP/1992 yang menentukan :

1. Dalam rangka tukar menukar informasi antarbank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimkasud dalam ayat (1) tersebut di atas akan diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Keempat, menyangkut sanksi dan rumusan tindak pidana rahasia bank, disamping memperberat ancaman pidana perbuatan yang telah dikenal dalam UUP/1992, yakni perbuatan yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan tanpa membawa perintah tertulis atau izin; dan perbuatan yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, UUP/1998 menambah satu jenis perbuatan pidana baru yang tidak dikenal dalam UUP/1992. Yakni perbuatan pidana yang

[21] Muhammad Djumhana, op.cit., h.169

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A. Dengan adanya ketentuan ini berarti bank dan pihak terafiliasi bukan saja bertanggung jawab untuk tidak mengungkapkan rahasia bank kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, melainkan juga bertanggung jawab untuk memberikan keterangan mengenai rahasia bank bilamana telah dipenuhi syarat-syarat dan prosedur pengecualian sebagaimana diatur UUP/1998.

Terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) UUP/1998 juga menyiratkan pengecualian rahasia bank, akan tetapi tidak secara tegas dinyatakan. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan berkenaan dengan keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap bank untuk dan atas nama Bank Indonesia, serta untuk kepentingan di bidang pasar modal ditujukan bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal. Selain bagi Akuntan Publik, pengaturan pengecualian terhadap ketentuan mengenai rahasia bank tersebut hanya terdapat dalam bagian Penjelasan UUP/1998, sedangkan bunyi pasalnya sendiri tidak menyinggung sama sekali mengenai pengecualian tersebut. Pengaturan tersebut dapat kita lihat dalam Penjelasan Pasal 31 Paragraf kedua dan Penjelasan Pasal 40 Paragraf ketiga dari UUP/1998, dan oleh karena itu dapat menjadi permasalahan, apakah pengecualian bagi kedua pihak dan kepentingan tersebut, yang timbul dari memori penjelasan berlaku dan mengikat? Hal ini penting untuk didiskusikan berkenaan dengan adanya pendapat bahwa Memori Penjelasan suatu undang-undang tidak boleh

bertentangan dengan dan tidak boleh memberikan ketentuan tambahan di luar (pasal-pasal dari) undang-undang yang dijelaskannya. Pendapat seperti ini dianut oleh Sutan Remy Sjahdeini, yang juga menambahkan bahwa hal-hal yang dikemukakan di dalam Memori Penjelasan suatu Undang-undang tidak mengikat secara hukum, karena suatu undang-undang tetap berlaku dan mengikat sekalipun seandainya dikeluarkan tanpa diikuti Memori Penjelasan. Sebaliknya, suatu Memori penjelasan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum tanpa adanya Undang-undang (yang dijelaskan oleh Memori Penjelasan tersebut).[22] Ketidaktegasan mengenai pengecualian bagi BPK dan Bapepam ini, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kesempurnaan UUP/1998, karena ternyata UUP/1998 tidak berusaha sepenuhnya memasukkan kemungkinan yang diberikan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan pengecualian pengungkapan rahasia bank. Padahal Pasal 101 Undang-undang Pasar Modal memberi kemungkinan bahwa dalam rangka pelaksanaan penyidikan, Bapepam dengan permohonan izin dari Menteri Keuangan dapat memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Sedangkan menurut Pasal 4 Undang-undang No. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sehubungan dengan penunaian tugasnya, BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang. Ketidaktegasan tersebut juga dapat dilihat dari tidak adanya ketentuan yang mewajibkan bank untuk

---

[22] Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan Asas dan Permasalahan Yang Dihadapi Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 1, YPHB, Jakarta, 1997 (selanjutnya disingkat Sutan Remy II), h.67.

memberikan keterangan mengenai nasabah kepada BPK dan Bapepam, sebagaimana diwajibkan bagi kepentingan perpajakan, BUPLN/PUPN, peradilan perkara pidana (Pasal 42A) dan pihak yang ditunjuk Nasabah Penyimpan (Pasal 44A). Sehingga atas kesengajaan tidak memberikan keterangan mengenai nasabah kepada BPK dan Bapepam tidak ada sanksi yang dapat diancamkan. Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 47A UUP/1998, yang menetapkan bahwa kesengajaan tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 42A dan Pasal 44A merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara serta denda.

Hal lain yang perlu diperhatikan menyangkut dasar hukum rahasia bank adalah pertanyaan mengenai apakah persetujuan nasabah dapat membebaskan bank dari kewajiban menyimpan rahasia bank. UUP/1992 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa rahasia bank tidak berlaku bila ada persetujuan nasabah kepada bank untuk mengungkapkannya. Tidak demikian halnya dengan ketentuan rahasia bank menurut hukum Inggris dan hukum dari negara-negara yang menetapkan ketentuan rahasia bank sebagai kewajiban perdata atau kewajiban kontraktual. Mengingat bahwa ketentuan rahasia bank menurut hukum Inggris merupakan kewajiban perdata atau kewajiban kontraktual, maka pengungkapan rahasia bank yang dilakukan oleh bank berdasarkan persetujuan nasabah sebagai pihak dalam perjanjian bukanlah tindakan ingkar janji. Dengan kata lain, menurut ketentuan hukum Inggris rahasia bank tidak berlaku apabila pengungkapannya oleh bank disetujui oleh nasabah.[23]

---

[23] Sutan Remy I, *op.cit*, h.24-25

Berbeda dengan hukum Inggris, di Indonesia ketentuan rahasia bank merupakan ketentuan pidana, dan karena ketentuan UUP/1992 tidak secara tegas memberikan kepastian apakah adanya persetujuan nasabah menghapuskan kewajiban bank untuk tetap merahasiakan apa yang diwajibkan tersebut, maka pembuat Undang-undang mneganggap perlu menambahkan ketentuan baru dalam UUP/1998, yaitu Pasal 44A yang menentukan sebagai berikut :

(1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada bank yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
(2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

Dengan berlakunya ketentuan baru tersebut, maka adanya persetujuan nasabah membebaskan bank dari kewajiban untuk merahasiakan. Bahkan tidak saja persetujuan nasabah, tetapi juga permintaan nasabah atau pemberian kuasa dari nasabah membebaskan bank dari kewajiban untuk merahasiakan.

3. Ruang Lingkup Rahasia Bank

Untuk dapat mengetahui apakah prinsip rahasia bank dilaksanakan oleh sesuatu bank atau tidak, terlebih dahulu harus diklarifikasi 2 (dua) hal utama yang merupakan unsur inti dari Rahasia bank, yaitu :

1. Apakah informasi yang diberikan oleh bank itu termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank, dan
2. Apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Sebagaimana telah dikemukakan, ruang lingkup rahasia bank menimbulkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat khususnya di kalangan para sarjana tentang apakah yang harus dirahasiakan itu hanya terbatas pada keuangan nasabah penyimpan dana saja, ataukah juga menyangkut keuangan nasabah debitur. Dengan kata lain, apakah lingkup rahasia bank hanya menyangkut pasiva (*liabilities*) bank berupa dana nasabah ataukah juga meliputi aktiva (*assets*) bank berupa kredit bank kepada nasabah. Kemudian, apakah lingkup rahasia bank juga menyangkut penggunaan jasa-jasa bank yang lain selain jasa penyimpanan dana dan jasa pemberian kredit.

Pada UUP/1992, rumusan rahasia bank yang berlaku adalah Rumusan Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

> "Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal…."

Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa :"….Kerahasiaan itu diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan".

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, 'memanfaatkan jasa bank' sudah barang tentu termasuk pula jasa bank berupa kredit dan jasa bank lainnya seperti

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

pengiriman uang, pembukaan L/C, jaminan bank dan lain-lain.[24] Mengenai keadaan keuangan nasabah sudah barang tentu tidak terbatas pada dana nasabah yang disimpan pada bank saja, melainkan juga kredit yang diperolehnya dari bank. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rahasia Bank tidak hanya berlaku bagi keadaan keuangan dari nasabah penyimpan dana saja, tetapi juga bagi nasabah debitur, bahkan bagi nasabah yang menggunakan jasa lain dari bank selain jasa penyimpanan dan jasa pemberian kredit.[25] Lingkup Rahasia Bank yang sampai meliputi kredit yang diterima oleh nasabah (aktiva bank), dirasakan oleh masyarakat sebagai "memperkosa" atau memasung hak masyarakat untuk mengetahui kredit-kredit macet perbankan yang sangat mempengaruhi kesehatan perbankan.[26]

Sehubungan dengan hal ini, maka rumusan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UUP/1992 telah diubah dengan rumusan yang baru sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 40 ayat (1) UUP/1998, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.
2. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

---

[24] *Ibid*, h.12
[25] *Ibid.*
[26] *Ibid, h.13*

3. Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal misalnya bank selaku kustodian dan/atau wali amanat, tunduk pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan rumusan Pasal 40 ayat (1) UUP/1998 beserta penjelasannya tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ruang Lingkup dari rahasia bank hanyalah keterangan mengenai "Nasabah Penyimpan" dan "Simpanannya". Dari rumusan tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa lingkup rahasia bank tidak saja meliputi Simpanan Nasabah, tetapi juga menyangkut identitas Nasabah Penyimpan yang memiliki simpanan itu. Bahkan "Nasabah Penyimpan" disebut lebih dahulu daripada "Simpanannya", untuk menekankan bahwa merahasiakan identitas Nasabah Penyimpan sama pentingnya dengan merahasiakan Simpanannya.[27]

Lantas bagaimana dengan masalah kredit macet, atau dengan kata lain bagaimana status kerahasiaan keterangan mengenai nasabah debitur, apakah karena Pasal 40 UUP/1998 hanya mewajibkan Bank dan pihak terafiliasi menjaga kerahasiaan Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, dan ditegaskan dalam penjelasannya bahwa keterangan mengenai nasabah selain dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan bukan keterangan yang wajib dirahasiakan, menyebabkan keterangan mengenai Nasabah Debitur menjadi terbuka bagi siapa saja dan untuk kepentingan apapun?

Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa ketentuan rahasia bank bersifat universal, sebab pada saat ini berlaku hampir di

---

[27] Ibid.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

semua negara, meskipun dasar hukumnya berbeda-beda. Ada negara yang menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran perdata (*civil violation*), yakni membiarkan kewajiban bank hanya sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan konraktual belaka di antara bank dan nasabah namun kewajiban tersebut dapat disimpangi apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh ketentuan undang-undang tertentu, dan negara-negara yang menganut ketentuan ini antara lain yaitu Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Belanda, Belgia, dan beberapa negara lainnya.

Selain itu, ada pula negara yang menentukan pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank sebagai pelanggaran publik atau pidana (*criminal violation*), yakni mengatur rahasia bank sebagai kewajiban publik, dan negara-negara yang menganut ketentuan ini antara lain Swiss, Austria, Korea Selatan dan beberapa negara lainnya termasuk Indonesia.[28]

UUP/1998 sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 47 UUP/1998, hanya memasukkan kewajiban menjaga keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebagai rahasia bank yang bersifat publik, sedangkan keterangan mengenai nasabah debitur tidak termasuk didalamnya. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan Pasal 40 ayat (1) paragraf ke-2 UUP/1998 yang menentukan : "Keterangan mengenai Nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan Bank."

Ketentuan ini berbeda dengan obyek rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUP/1992 yang tidak membedakan apakah nasabah tersebut

---

[28] *Ibid.*, h.6

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

sebagai nasabah penyimpan atau nasabah debitur. Segala keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah merupakan rahasia bank. Meskipun keterangan mengenai nasabah debitur tidak diatur secara tegas dalam UUP/1998 sebagai rahasia bank sebagaimana ditentukan secara tersirat dalam UUP/1992, namun perubahan ini hanya merupakan satu bentuk apa yang dikenal dalam ilmu hukum pidana sebagai depenalisasi. Depenalisasi di sini mempunyai pengertian bahwa perbuatan yang semula diancam dengan pidana, ancaman pidananya dihilangkan, akan tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Artinya bahwa pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur yang dalam UUP/1992 ditentukan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, dengan UUP/1998 ini dihilangkan ancaman pidananya, akan tetapi tidak menghilangkan sama sekali kemungkinan untuk dituntut secara perdata maupun administratif. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa tidak masuknya lagi keterangan mengenai nasabah debitur menjadi keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank dan Pihak Terafiliasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 40 UUP/1998, bukan menghilangkan sifat wajib dirahasiakannya keterangan tersebut, namun hanya mengalihkan kewajiban tersebut yang tadinya merupakan kewajiban yang bersifat pidana (termasuk ketentuan yang bersifat publik) menjadi kewajiban yang bersifat perdata.

Alasannya adalah pertama, hubungan antara bank dengan nasabah debitur merupakan *fiduciary relation* dan *confidential relation,* sehingga kepercayaan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

serta kerahasiaan hubungan keduanya merupakan moral obligation (kepatutan). Sejalan dengan hal tersebut, M. Sholehuddin menyatakan bahwa :[29]

> Keharusan bagi bank untuk memegang teguh rahasia bank adalah implementasi dari hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yang dilandasi oleh asas kerahasiaan (konfidensialitas). Oleh karenanya, maka hubungan antara bank dengan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur adalah hubungan kerahasiaan (confidential relation).

Kedua, hubungan hukum antara Bank dengan nasabah debitur adalah berdasarkan perjanjian yang diadakan antara Bank dengan nasabah debitur. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (18) UUP/1998 yang menentukan : "Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan." Berdasarkan prinsip hubungan kerahasiaan, hubungan kontraktual antara Bank dengan nasabah debitur mengandung syarat yang tersirat (implied term) bahwa Bank dianggap mempunyai kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah debitur. Hal ini juga dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1339 BW yang menyebutkan bahwa: "persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang."

Ketiga, ada kemungkinan Bank digugat melakukan perbuatan melanggar hukum oleh nasabah debitur, bilamana dengan pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur dipandang oleh nasabah debitur merugikan dirinya. Hal

---

[29] M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 1997 h.8

ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1365 BW, yang secara tegas mengatur: "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Keempat, tidak adanya ketentuan UUP/1998 yang secara tegas mewajibkan Bank untuk memberikan keterangan mengenai nasabah debitur kepada siapapun dan untuk kepentingan apapun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterangan mengenai nasabah debitur bukanlah keterangan yang terbuka bagi siapa saja dan untuk kepentingan apapun sehingga untuk memberikan keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya, terdapat syarat dan kondisi yang membatasi bank dalam hal ini. Dengan kata lain, pengungkapannya haruslah memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu pula yang disepakati antara nasabah debitur dan bank.

Berdasarkan uraian di atas, maka keterangan mengenai nasabah debitur merupakan keterangan yang seyogianya dirahasiakan, akan tetapi kewajibannya tidak didasarkan pada ketentuan rahasia bank, melainkan timbul dari hubungan kontraktual antara Bank dengan nasabah debitur .

4. Pihak-Pihak Yang Berkewajiban Menyimpan Rahasia Bank

Tahap kedua yang harus diklarifikasi sehubungan dengan ketentuan mengenai Rahasia Bank ialah orang-orang yang memang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuka Rahasia Bank, yang dalam hal ini disebut dengan istilah "Pihak Terafiliasi".

Pengertian pihak terafiliasi pada bank adalah pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh Bank, hubungan tersebut melalui cara menggabungkan dirinya pada bank tersebut tetapi dengan tidak kehilangan identitasnya.[30] Penggabungan tersebut karena keterikatan kepemilikan bahkan adanya keterkaitan hubungan keluarga dengan pihak tertentu, pengurusan maupun karena hubungan kerja biasa seperti karyawan, atau karena hubungan kerja dalam rangka memberikan pelayanan jasanya kepada bank seperti konsultan hukum.[31]

Ketentuan mengenai pihak-pihak terafiliasi pada bank diatur dalam Pasal 1 ayat (15) UUP/1992 jo. Pasal 1 ayat (22) UUP/1998. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pihak terafiliasi yaitu :

a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, dan pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan ;
b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan , termasuk , tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan

---

[30] Muhammad Djumhana, *op.cit.*, h.238

[31] *Ibid.*

keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Adapun mengenai pihak terafiliasi pada Bank, selengkapnya dijabarkan dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris dan Direksi Bank

Dewan Komisaris dan Direksi Bank diatur secara khusus dalam UUP/ 1992 tentang Perbankan, yaitu pada Pasal 38 dan 39. Dewan Komisaris tersebut merupakan hal yang perlu ada dalam kelengkapan organisasi perusahaan dalam hal ini adalah bank. Dengan melihat bentuk hukum banknya, maka pengertian dan posisi komisaris tersebut mengacu pada ketentuan yang melandasi bentuk bank yang bersangkutan.

a. bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas, komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan;
b. bagi Bank yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah, komisaris adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah;
c. bagi bank yang berbentuk hukum Koperasi, komisaris adalah pengawas yang dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.

Dewan komisaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap berjalannya bank tesebut. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua)

orang, dan untuk bank yang didirikan secara kemitraan dengan pihak asing sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus warga negara Indonesia.

Direksi merupakan kepala penggerak roda jalannya perusahaan. Setiap perusahaan memiliki satu atau lebih Direksi, sesuai dengan kebutuhan oraganisasi prusahaan tersebut. Direksi menjalankan suatu perusahaan karena diberi kuasa oleh perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatannya. Berbeda dengan perwakilan biasa, dasar wewenang seorang direksi bank bukanlah power of attorney (surat kuasa), tetapi anggaran dasar perusahaannya. Dengan demikian, bank sebagai pemberi kuasa tidak bertanggung jawab jika direksinya melakukan kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup kewenangannya, kecuali jika bank telah menyetujuinya (pasal 1807 ayat (2) BW).

Seorang Direksi dianggap melakukan kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup kuasanya, jika kegiatan direksi tersebut tidak termasuk dalam lingkup wewenangnya, atau bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan atau hukum yang berlaku.

a. bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
b. bagi bank yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah, Direksi adalah sebagaimana dimaksud dalm pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

c. bagi bank yang berbentuk hukum Koperasi, Direksi adalah pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.

Direksi merupakan pelaksana tertinggi yang menjalankan pengelolaan kegiatan berjalannya bank tersebut. Jumlah anggota Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dan untuk bank yang didirikan secara kemitraan dengan pihak asing sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi harus warga negara Indonesia.

Dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi, mereka terkena ketentuan yang disebut *oligarchische clausule,* yaitu ketentuan untuk mencegah suatu oligarki berupa penguasaan dari keluarga dalam satu bank. Bentuk konkretnya adalah melarang anggota Direksi memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk suami/istri, dan keponakan.[32]

2. Pejabat dan Karyawan Bank

Pejabat bank dan Karyawan bank adalah pegawai bank, yaitu pihak pelaksana yang menjalankan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, sehingga mereka mempunyai akses tertentu terhadap informasi mengenai keadaan bank.[33]

Pejabat bank adalah : mereka yang memiliki tanggung jawab penuh sebagai pimpinan atau pelaksana, atau pengawas pada bank tersebut yaitu meliputi Direksi, dan anggota Dewan Komisaris.

---

[32] *Ibid.* h.239
[33] *Ibid.* h.247

Karyawan bank adalah : mereka yang melaksanakan seluruh kegiatan operasional bank termasuk juga Direksi.

3. Pengelola dan Karyawan Bank berbentuk Koperasi

Secara umum pengelola dan karyawan bank yang berbentuk Koperasi dalam operasional pelaksanaan kegiatan bank mempunyai kesamaan dengan pengelolaan bank yang tidak berbentuk Koperasi, hanya saja bank yang berbentuk Koperasi mempunyai kekhususan tersendiri yang disesuaikan dengan keadaan dan ketentuan yang berhubungan dengan Koperasi sesuai dengan peraturan perkoperasian yang berlaku antara lain pasal 32 Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

4. Konsultan, Akuntan Publik, dan Penilai

Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan operasional usahanya dapat dibantu oleh pihak lain yang berkaitan dengan pemberian pelayanan jasa tertentu, seperti ;

a. Konsultan hukum

Konsultan hukum dalam operasional bank berada di luar kepengurusan bank yang bersangkutan. Keberadaannya tidaklah mengambil secara keseluruhan porsi tugas dan kewajiban dari organ bank itu sendiri seperti Legal Officer yang khusus menangani permasalahan hukum, akan tetapi keberadaan konsultan hukum ini diperlukan sebatas menyangkut bidang hukum yang berkaitan dengan kegiatan perbankan dalam tingkat permasalahan yang khusus. Tugasnya memberikan

nasihat kepada pengurus, ataupun dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari bank yang bersangkutan. Dapat juga memberikan suatu penelitian hukum (*legal audit)* guna menentukan legitimasi hukum (*legal opinion*) dalam prospektus sebagai salah satu persyaratan untuk go public. Konsultan hukum diperlukan untuk meneliti ada tidaknya perbuatan-perbuatan perusahaan atau direksinya yang melawan hukum.

b. Akuntan Publik

Pengertian Akuntan Publik secara hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1 huruf c Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/41/KEP/DIR tentang Laporan Tahunan Bank Umum tanggal 9 Juni 1998 yang menyatakan bahwa :

Angkutan Publik adalah akuntan yang memiliki izin usaha melakukan kegiatan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan serta terdaftar di Bank Indonesia. Pemeriksa yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga termasuk didalam pengertian Akuntan Publik.

c. Penilai

Penggunaan jasa penilai dalam kegiatan perbankan modern diperlukan dalam rangka memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu harta pada saat tertentu sesuai Standar Penilaian Indonesia.

Menurut pasal 47 ayat (2) UUP/1998, yang berkewajiban menyimpan rahasia bank ialah : Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Bank, Pegawai Bank, serta pihak terafiliasi lainnya dari bank. Yang dimaksud dengan pihak

terafiliasi lainnya yaitu selain dari anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank.[34]

5. Perkecualian-Perkecualian Rahasia Bank

Sebagaimana telah dikemukakan, ketentuan rahasia bank dapat menjadi dilema bila terlalu kaku dalam penerapannya. Di satu pihak kepentingan masyarakat menghendaki supaya kewajiban rahasia bank dipegang teguh oleh perbankan, namun di sisi lain harus pula diperhatikan jangan sampai untuk hal-hal tertentu kepentingan masyarakat malah tersisihkan justru apabila rahasia bank itu dilaksanakan dengan teguh.[35] Maka untuk keperluan tersebut, UUP/1992 jo UUP/1998 memberikan pengecualian dalam 6 (enam) hal yang bersifat limitatif. Pengecualian-pengecualian tersebut terdapat dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A seperti terlihat dalam tabel berikut :

Perkecualian-perkecualian terhadap Rahasia Bank

No.	Kepentingan	Pemberi Izin
1.	Perpajakan (Pasal 41)	Pimpinan Bank Indonesia atas permintaaan Menteri Keuangan
2.	Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41 A)	Pimpinan Bank Indonesia (izin tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala BUPLN/PUPN).
3.	Peradilan pidana	Pimpinan bank Indonesia (izin

[34] Sutan Remy Sjahdeini I, *op.cit.*, h.17
[35] *Ibid.*

	(Pasal 42)	tertulis atas permintaan tertulis dari polisi, jaksa, atau hakim).
4.	Peradilan perdata antara bank dan nasabahnya (Pasal 43)	Direksi bank (mengiformasikan kepada pengadilan)
5.	Tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44)	Direksi bank (memberitahukan kepada bank yang lain).
6.	Pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan (Pasal 44A)	Bank tersebut (atas permintaan/persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan).

Sehubungan dengan pengecualian yang bersifat limitatif tersebut, maka apabila ada pihak-pihak lain selain dari yang dikecualikan tersebut meminta penjelasan mengenai keadaan keuangan seorang nasabah dari suatu bank, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat yang adalah lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat atau kepentingan umum, dalam suatu sidang dengar pendapat menghendaki agar bank mengungkapkan keterangan tentang nasabah penyimpan atau simpanannya, maka jelas jawabannya adalah "tidak boleh". Bank tidak boleh memberikan keterangan yang demikian itu.[36]

Akan tetapi, menyimpang dari keenam pengecualian tersebut di atas, rahasia bank juga tidak berlaku terhadap Bank Indonesia meskipun Bank Indonesia tidak termasuk dalam pengecualian. Hal ini disebabkan karena Bank Indonesia ditugasi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bank, sehingga pasti memerlukan rincian keadaan keuangan nasabah tertentu dari suatu bank. Apabila rahasia bank juga diberlakukan terhadap Bank Indonesia, maka dapat

[36] *Ibid.*, h.18

dipastikan bahwa Bank Indonesia tidak mungkin melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan bank sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 29 ayat (1) UUP/1992 jo. UUP /1998.

Disamping itu, ketentuan Pasal 30 ayat (1) UUP /1992 mengatakan bahwa "Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Selanjutnya pada ayat (2) dari pasal yang sama ditentukan bahwa "bank atas permintaan bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan".

Mengingat bahwa tujuan dari ketentuan Pasal 30 tersebut adalah agar Bank Indonesia dapat menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bank sebagaimana mestinya, maka sudah barang tentu segala keterangan dan penjelasan serta pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada di bank harus dapat diakses secara bebas oleh Bank Indonesia.[37] Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka menurut Sutan Remy di luar 6 (enam) pengecualian yang ditentukan dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan 44A, terdapat pengecualian yang ketujuh, yaitu Bank Indonesia dalam hal memenuhi ketentuan Pasal 30 UUP /1992.[38]

Sehubungan dengan pengecualian-pengecualian yang telah ditetapkan dalam UUP/1998 yang bersifat limitatif, maka bila timbul masalah misalnya pada

---

[37] *Ibid.*, h.21
[38] *Ibid.*, h.22

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

suatu kasus tertentu terdapat kepentingan umum yang sangat tinggi prioritasnya sehingga membutuhkan pengungkapan data yang menurut ketentuan rahasia bank harus dirahasiakan oleh bank yang bersangkutan, apakah ketentuan rahasia bank tetap harus dipegang teguh atau boleh disimpangi, menurut Sutan Remy "kepentingan umum" (*public interest*) merupakan alasan pembenar bagi pelanggaran ketentuan rahasia bank oleh bank. Alasan demi kepentingan umum menghilangkan sifat melawan hukum dari tindak pidana rahasia bank, dimana alasan tersebut dapat dipersamakan dengan "membela diri" dalam tindak pidana pembunuhan yang menurut hukum merupakan alasan pembenar bagi tindak pidana pembunuhan itu. Akan tetapi, ada atau tidaknya "kepentingan umum" dimaksud tidak dapat ditentukan sendiri oleh bank, tetapi harus ditentukan oleh pengadilan secara kasuistis. Untuk itu, Undang-undang perlu menetapkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi agar dapat ditentukan bahwa dalam suatu kasus (khususnya menyangkut rahasia bank) terdapat kepentingan umum.[39]

Selain pengecualian-pengecualian yang diatur dalam Undang-undang Perbankan tersebut yang hanya berlaku untuk 7 hal secara limitatif (termasuk kepada Bank Indonesia), maka sesuai dengan asas hukum tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah aturan pengecualian tersebut dapat bertambah mengingat ada begitu banyak keperluan di luar batasan tersebut yang menghendaki dapat diungkapkannya materi dari rahasia bank. Hanya saja, penambahan pengecualian itu harus pula ditentukan dengan undang-undang.

---

[39] Muhammad Djumhana *op.cit.*, h.168

6. Mekanisme dan Prosedur Pembukaan Rahasia Bank

Pembukaan rahasia bank hanya dimungkinkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan mengenai perkecualian rahasia bank, dan ketentuan mengenai hal ini diatur didalam PBI No.2/19/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Adapun mekanisme dan prosedur permintaan untuk pembukaan rahasia bank yaitu :

1. Permohonan ditujukan kepada Pimpinan bank Indonesia up. Urusan Hukum Bank Indonesia;
2. Atas permintaan ini Pimpinan Bank Indonesia membahasnya dan kemudian memberikan keputusannya apakah memberikan atau menolaknya;
3. Apabila permintaan tersebut tidak memenuhi persyaratan dilakukan penolakan begitu pula sebaliknya apabila telah memenuhi persyaratan maka diizinkan pembukaan rahasia bank tersebut.

Penolakan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima (Pasal 8 ayat (3) Surat Keputusan Direksi bank Indonesia Nomor 31/82/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Atau Perintah Membuka Rahasia Bank.

Pembukaan rahasia bank untuk kepentingan-kepentingan tersebut antara lain yaitu ;

1. Pembukaan Rahasia Bank Karena Kepentingan Perpajakan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam hal pembukaan Rahasia Bank dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan penyidikan perpajakan, maka pembukaannya harus ada permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Sedangkan keperluan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya tidak diperlukan permintaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (10 dan (2) berikut penjelasannya dari Undang-Undang No.9 Tahun 1994, yang mengatakan bahwa "untuk kepentingan menjalankan peraturan perundang-undangan pajak, pihak pajak dapat langsung meminta keterangan atau bukti dari bank mengenai keadaan keuangan nasabahnya sepanjang mengenai perpajakannya".

Ketentuan tersebut memberikan landasan kepada pihak pajak untuk lebih cepat bertindak, namun pihak pajak tetap harus lebih bijaksana karena menyangkut area yang sangat dekat dengan kerahasiaan bank.

2. Pembukaan Rahasia Bank Karena Kepentingan Penyelesaian Piutang Negara

Ketentuan mengenai Pembukaan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian piutang negara merupakan ketentuan yang baru, yang sebelumnya tidak diatur oleh UUP/1992 tetapi kemudian ditambahkan dalam UUP/1998 Pasal 41A, yang menentukan :

> Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.

Izin untuk pembukaan rahasia bank dalam kepentingan ini dapat diperoleh apabila ada permohonan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan lelang

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

3. Pembukaan Rahasia Bank Karena Kepentingan Peradilan

Pembukaan Rahasia Bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, harus ada izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia dan atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia , Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Permintaan tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka/terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Sedangkan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, informasi dan keterangan dapat diberikan tanpa izin dari Pimpinan bank Indonesia, tetapi cukup Direksi bank yang bersangkutan menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

4. Pembukaan Rahasia Bank Karena Kepentingan Kegiatan Perbankan

Pembukaan Rahasia Bank karena kepentingan kegiatan Perbankan terbatas dalam hal tukar menukar informasi antarbank. Penegrtian tukar menukar informasi antarbank, yaitu pemberian informasi mengenai :

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

a. keadaan kredit yang diberikan oleh bank kepada suatu debitur tertentu;

b. keadaan dan status suatu bank.

Tukar menukar informasi antarbank dimaksudkan untuk memperlancar, dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.

Permintaan informasi kepada bank lain diajukan secara tertulis oleh Direksi bank yang memerlukan dengan menyebutkan secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta. Bank yang diminta informasinya oleh bank lain wajib memberikannya secara tertulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

5. Pembukaan Rahasia Bank Atas Permintaan, Persetujuan, atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan

Pembukaan rahasia bank juga dapat dilakukan atas permintaan , persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Selain itu, apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sah secara hukum dapat dan berhak untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan dari pewarisnya.

BAB III

TANGGUNG GUGAT BANK ATAS KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA BANK

1. Perikatan antara Bank dan Nasabah dalam Ketentuan Rahasia Bank

Batasan perikatan tidak dijumpai di dalam BW, akan tetapi sumber perikatan tercantum dalam Pasal 1233 BW, yakni Perjanjian dan Undang-Undang. Nasabah penyimpan dana yang keterangan mengenai identitas maupun rekening simpanannya wajib dirahasiakan oleh Bank, memiliki perikatan dengan bank, dimana perikatan tersebut bersumber pada UUP/1998.

Sekarang ini di kebanyakan negara, ketentuan rahasia bank disandarkan kepada suatu dasar ikatan keperdataan, artinya apabila nasabah sepakat untuk memberikan data-data yang tersimpan pada bank, maka bank dapat membukanya. Unsur-unsur perikatan antara bank dan nasabah dalam kaitannya dengan ketentuan rahasia bank dapat dilihat dari empat (4) hal, yakni :

Adanya Hubungan Hukum. Antara bank dan nasabah penyimpan dana terdapat hubungan yang berlandaskan atau diatur oleh hukum, sehingga apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi hukum.

Adanya Para Pihak. Hubungan yang paling lazim antara bank dan nasabah adalah hubungan kreditur-debitur. Nasabah penyimpan dana bertindak sebagai kreditur yaitu pihak yang mempunyai hak untuk dijaga kerahasiaan identitas dan keadaan rekening simpanannya, sedangkan Bank bertindak selaku debitur yaitu pihak yang mempunyai kewajiban untuk memegang teguh rahasia bank.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Di Lapangan Harta Kekayaan. Perikatan tersebut berhubungan dengan sesuatu yang mengandung nilai ekonomis, karena menyangkut dana simpanan nasabah.

Adanya Kewajiban Untuk Memenuhi Prestasi. Wujud prestasi dapat berupa Memberikan sesuatu, Berbuat sesuatu, atau Tidak berbuat sesuatu. Prestasi yang harus dipenuhi oleh bank adalah tidak membocorkan rahasia bank.

Jika pihak nasabah dapat kapan saja menutup dan mengakhiri hubungannya dengan bank bahkan tanpa pemberitahuan sama sekali dan tanpa sepengetahuan bank seperti penarikan uang seluruhnya lewat mesin ATM, tetapi pihak bank tidak dapat begitu saja memutuskan perikatan dengan nasabahnya tanpa suatu pemberitahuan (*notice*) kepada pihak nasabah dengan jangka waktu yang reasonable. Yang terpenting dari perikatan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah menyangkut tanggung gugat dan tanggung jawab.

2. Tanggung Gugat Dari Sisi Perbuatan Melanggar Hukum

Istilah tanggung gugat seringkali dipergunakan oleh ahli hukum perdata untuk menterjemahkan istilah *liability* atau *aanspraakelijkheid* untuk membedakannya dari istilah *responsibility* atau *verantwoordelijkheid*, yaitu "tanggung jawab" yang lebih dikenal dalam hukum pidana.[40] Istilah Tanggung Gugat (liability) adalah :

> A person's present or perspective legal responsibility, duty, or obligation. Liability may arise by party entering contract or through tortious or statutory obligation wholly unknown to the party at the material time.[41]

---

[40] Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan nasional,* cet. I, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, h.262

[41] Fifi Junita, *Aspek Tanggung Gugat Bank dalam Kontrak Transaksi Derivatif,* Makalah Penelitian Perbankan Fakultas Hukum UNAIR, September 2002, h.10, dikutip dari Butterworths, Concise Australian Legal Dictionary, 2nd edition, Butterworths Australia, 1998.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Dari definisi tanggung gugat (liability) tersebut di atas, nampak bahwa ruang lingkup tanggung gugat meliputi 2 (dua) hal, yakni :

1. tanggung gugat atas dasar hubungan kontraktual antara para pihak dalam kontrak;
2. tanggung gugat atas dasar perbuatan melawan hukum (tortious/statutory obligation), yang dalam hal ini tidak disyaratkan adanya hubungan kontraktual.

Tanggung gugat adalah "kewajiban untuk memberikan ganti rugi pada pihak lain karena adanya kesalahan yang telah dilakukan", sedangkan tanggung jawab ialah "kewajiban untuk melakukan sesuatu yang diharuskan". Ketika tanggung jawab tidak dilaksanakan, disitulah lahir tanggung gugat.[42] Hubungan antara bank dan nasabah dalam kaitannya dengan ketentuan rahasia bank merupakan hubungan yang diatur oleh hukum, sehingga apabila kewajiban untuk menyimpan rahasia bank ini dilanggar oleh pihak-pihak yang ditentukan oleh undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi pihak nasabah, maka nasabah yang merasa dirugikan tersebut mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baik atas dasar ingkar janji (wanprestasi) maupun berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).

Sehubungan dengan tanggung gugat mengenai kerugian yang diperbuat terhadap orang lain, Niewenhuis membedakan tanggung gugat ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu: [43]

---

[42] Y.Sogar Simamora, *Kuliah Hukum Perikatan* , 06 September 2004
[43] Rangkuti, Siti Sundari,*op.cit.*,., h.278-279

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

1. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*Schuldaansprakelijkheid*), yang berarti penggugat wajib membuktikan kesalahan tergugat. Konsep ini tertuang di dalam pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum;
2. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*Schuldaansprakelijkheid met omreking van de bewijslast),* yang berarti penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak cukup berhati-hati tetapi sebaliknya, tergugat untuk menghindari tanggung gugat wajib membuktikan bahwa dia cukup berupaya untuk berhati-hati, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan. Konsep ini termasuk jenis tanggung gugat yang dipertajam (*verscherpe aansprakelijk*), yang tertuang dalam :
   a. pasal 1367 ayat (2) jo ayat (5) BW tentang tanggung gugat orang tua dan wali;
   b. pasal 1368 BW tentang tanggung gugat pemilik binatang.
3. Tanggung gugat berdasarkan risiko (*Risico aansprakelijkheid*). Jenis tanggung gugat ini tertuang di dalam pasal 1367 ayat (3) BW tentang tanggung gugat majikan dan pasal 1369 BW tentang tanggung gugat pemilik gedung.

Pada mulanya, dalam sistim hukum common law pengertian melanggar hukum ditafsirkan secara sempit. Sebelum tahun 1919 yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang mengurangi atau melanggar hak orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum

pelaku.[44] Dalam perkembangannya kemudian, melalui suatu **landmark decision** dalam kasus **Lindenbaum v. Cohen** yang diputuskan oleh Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, ukuran perbuatan melanggar hukum meluas. Di samping dua hal tersebut, termasuk pula ke dalam sifat perbuatan melanggar hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.[45]

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :[46]

Perbuatan yang Bertentangan dengan Hak Orang Lain. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain *(inbreuk op eens anders recht)* termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 BW. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

a. Hak-hak Pribadi (*persoonlijkheidsrechten).*

b. Hak-hak Kekayaan *(vermogensrecht)*

c. Hak atas Kebebasan.

d. Hak atas Kehormatan dan Nama Baik.

Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya Sendiri. Juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut

---

[44] Y.Sogar Simamora, *Tanggung Gugat Produsen dalam Industri Real Estat*, Yuridika, No.2 dan 3, tahun XII, maret-Juni, 1997, h.51

[45] Ibid.

[46] Munir Fuady, *Perbuatan Melawah Hukum,* Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005 (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), h.6

bertentangan dengan kewajiban hukum *(rechtsplicht)* dari pelakunya. Yang dimaksud dengan "kewajiban hukum" ialah kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht),* melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang (wettelijk recht). Karena itu, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad.*

Perbuatan yang Bertentangan dengan Kesusilaan. Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum (pasal 1365 BW). Dalam putusan terkenal Lindenbaum v Cohen (1919), Hoge Raad menganggap tindakan Cohen untuk membocorkan rahasia perusahaan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Perbuatan yang Bertentangan dengan Kehati-hatian atau Keharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang Baik. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah ***zorgvuldigheid*** juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat

dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Teori *aansprakelijkheid* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan teori "tanggung gugat" adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya suatu perbuatan melawan hukum.[47]

Pada umumnya yang harus digugat/menerima tanggung gugat jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri. Artinya, dialah yang harus digugat ke pengadilan dan dia pulalah yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan. Akan tetapi, adakalanya suatu perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seseorang, tetapi yang digugat dan mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum tersebut adalah orang lain. Tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain ini dalam ilmu hukum dikenal dengan "Teori Tanggung Jawab Pengganti" (***Vicarious Liability***). BW memperinci beberapa pihak yang harus menerima tanggung gugat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, yaitu sebagai berikut :

---

[47] Ibid, h.16

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

1. Orang tua atau wali bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya (Pasal 1367 BW).
2. Majikan bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya (Pasal 1367 BW).
3. Guru-guru sekolah bertanggung gugat atas tindakan murid-muridnya (Pasal 1367 BW).
4. kepala-kepala tukang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh tukang-tukangnya (Pasal 1367 BW).
5. Pemilik binatang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh binatang piaraannya itu (Pasal 1368 BW).
6. Pemakai binatang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh binatang yang dipakainya itu (Pasal 1368 BW).
7. Pemilik sebuah gedung bertanggung gugat atas ambruknya gedung karena :
   d. Kelalaian dalam pemeliharaan, atau
   e. Karena cacat dalam pembangunan maupun dalam tataannya (pasal 1369 BW).

Karena korban dari perbuatan melawan hukum merupakan pihak yang akan mendapatkan ganti rugi dari pelaku, maka hukum menyediakan seperangkat kaidah untuk memastikan siapa korban tersebut. Pihak korban adalah siapapun yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal 1365 BW tidak membeda-bedakan para korban tersebut, asal saja kerugian yang diderita korban mempunyai hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dilakukan, baik hubungan sebab akibat yang faktual (sine qua non), maupun sebab akibat kira-kira (proximate cause). Dengan demikian, pihak yang memiliki dasar untuk menggugat (cause of action) pada prinsipnya adalah pihak yang dirugikan itu sendiri (pihak korban).

Dalam sistim hukum di Indonesia, pengaturan tanggung gugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tertuang di dalam Pasal 1365 BW yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld) terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Bentuk tanggung gugat yang dianut oleh pasal 1365 BW adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan (***schuldaanspraakelijkheid atau liability based on fault***). Ini bisa dilihat dalam ketentuan itu sendiri yang mensyaratkan adanya kesalahan pada pelaku untuk sampai kepada keputusan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Perlu pula dipahami bahwa unsur kesalahan itu harus dibuktikan oleh korban, sebagaimana ditentukan oleh pasal 1865 BW dan pasal 163 HIR.

Ketika kewajiban untuk menyimpan rahasia bank dilanggar oleh pihak bank secara melawan hukum dan tanpa ada alasan pembenar, maka nasabah yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi dari bank yang bersangkutan melalui proses gugat-ginugat (litigasi) di pengadilan perdata berdasarkan dalih bahwa bank telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 BW, perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku. Umumnya diterima anggapan bahwa perbuatan di sini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku, sehingga bersifat memaksa. Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur 'persetujuan atau kata sepakat' dan juga tidak ada unsur 'causa yang diperbolehkan' sebagaimana terdapat dalam kontrak. Pelaku dalam hal ini adalah pihak bank, sedangkan perbuatan yang dilakukan adalah tindakan membocorkan rahasia bank.

Perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukum, yakni melanggar ketentuan Pasal 40 UUP/ 1998.

Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan ataupun kelalaian). Kesalahan dari pihak bank yaitu dengan sengaja membocorkan rahasia bank, dan tindakan mengungkapkan rahasia tersebut tidak termasuk dalam kategori pengecualian.

Adanya kerugian bagi korban. Nasabah dirugikan karena keterangan mengenai identitas diri dan simpanannya dibocorkan oleh bank.

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Perbuatan membocorkan rahasia bank tersebut menimbulkan kerugian bagi nasabah, di mana kerugian tersebut tidak akan ada kalau bank tidak membocorkan rahasia tersebut.

Dengan dipenuhinya unsur-unsur melawan hukum dalam hal pembocoran rahasia bank, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian kerugian

kepada bank. Perihal kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, dan kerugian immateriil yaitu kerugian yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Sedangkan bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dapat berupa ganti rugi nominal yaitu kepada korban diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut, dapat pula berupa ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) yaitu pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami olehnya karena itu ganti rugi ini disebut juga ganti rugi aktual, serta dapat pula berupa ganti rugi penghukuman yaitu pembayaran kepada korban dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku pelanggaran. [48]

3. Tanggung Gugat Dari Sisi Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.[49] Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, di samping hubungan kepercayaan atau *fiduciary relation* yang dilandasi oleh asas kepercayaan.

---

[48] *Ibid.*, h.134-135
[49] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990 (selanjutnya disingkat Subekti II), h.1

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Menurut Pasal 1320 BW, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu ;

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. adanya suatu hal tertentu
4. adanya suatu sebab (causa) yang diperbolehkan

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah nondebitur-nondeposan. Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan buku III BW tentang kontrak, sebab menurut Pasal 1338 ayat (1) BW "semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan nasabah debitur, untuk nasabah penyimpan atau nasabah lainnya (nasabah non-debitur non-deposan) tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur kontrak jenis ini dalam BW. Dengan demikian, kontrak-kontrak untuk nasabah demikian hanya tunduk pada ketentuan-ketentuan umum BW mengenai kontrak. Hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual yakni hubungan kreditur-debitur, di mana pihak bank berfungsi sebagai debitur, sedangkan pihak nasabah penyimpan berfungsi sebagai kreditur. Umumnya semua perjanjian atau kontrak diakhiri dengan pelaksanaan dari apa yang diperjanjikan. Hal-hal yang harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian, disebut prestasi. Dengan terlaksananya prestasi sesuai dengan yang

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

diperjanjikan, mengandung arti bahwa kewajiban-kewajiban para pihak telah berakhir. Sebaliknya, bila si berutang atau debitur tidak melaksanakannya, maka disinilah timbul apa yang disebut wanprestasi.

Wanprestasi berarti tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dalam hal bank sebagai debitur melakukan wanprestasi, maka hal itu dapat berupa :

a. tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan;
b. melaksanakan, namun tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan;
c. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak tepat pada waktunya;
d. melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

Karena hubungan antara bank dan nasabah penyimpan merupakan hubungan kontraktual, maka apabila bank melakukan wanprestasi, pihak nasabah yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan wanprestasi. Kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian menurut pasal 1234 BW adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Wujud prestasi dalam kaitannya dengan ketentuan rahasia bank adalah bank tidak boleh membocorkan rahasia menyangkut keterangan mengenai nasabahnya termasuk nasabah debitur (sekalipun keterangan nasabah debitur tidak masuk kategori rahasia bank). Meski kewajiban untuk menyimpan rahasia bank sebenarnya tidak pernah diperjanjikan sama sekali atau dengan kata lain tidak secara tegas ditentukan dalam perjanjian antara bank dan nasabah penyimpan, akan tetapi mengingat bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

merupakan hubungan kepercayaan (fiduciary relation), maka bank mempunyai kewajiban untuk mengemban kepercayaan dengan cara merahasiakan keterangan mengenai identitas nasabah penyimpan berikut simpanannya.

Apabila bank sebagai pihak yang seharusnya mengemban kepercayaan ternyata mengungkapkan hal-hal yang harus dirahasiakan, maka terhadap perbuatannya itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.[50]

Di samping itu, Pasal 1339 BW juga mensyaratkan bahwa "suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang". Dengan demikian, bila terjadi pembocoran rahasia bank oleh pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang, maka bank dapat dituntut untuk bertanggung gugat atas dasar wanprestasi. Kerugian yang diderita oleh nasabah dapat dimintakan ganti rugi terhadap bank berdasarkan pasal 1239 BW jo pasal 1242 BW. Namun, di pihak bank terdapat alasan untuk menolak tuntutan itu manakala bank dapat membuktikan bahwa kerugian itu timbul bukan karena kesalahannya melainkan karena adanya keadaan memaksa (force majeur) yang menghalangi pelaksanaan perjanjian. Tangkisan yang dapat diajukan oleh bank ini tertuang dalam pasal 1245 BW yang menentukan :

> Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

---

[50] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, 1993 (selanjutnya disingkat Sutan Remy III), h.162

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam kenyataan, seringkali pihak tergugat menggunakan alasan force majeur ini untuk membela diri agar terbebas dari kewajiban bertanggung gugat. Untuk itulah aspek pembuktian diperlukan, sebab berhasil tidaknya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh korban sangat bergantung pada ada tidaknya bukti menyangkut hal yang diperkarakan tersebut.

4. Tanggung Jawab Pidana Bank Terhadap Nasabah

Di Indonesia, kewajiban rahasia bank merupakan ketentuan Pidana, sehingga pertanggungjawabannya pun harus ditinjau dari area hukum pidana. Pertanggung jawaban dalam hukum pidana senantiasa dikaitkan dengan masalah kesalahan, yaitu menyangkut kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan unsur ketiadaan alasan pemaaf. Dalam hal bank selaku korporasi melakukan tindak pidana menyangkut ketentuan rahasia bank, maka untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya terlebih dahulu harus diketahui kriteria-kriteria apa yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi, dan pidana apa yang tepat untuk dikenakan terhadap korporasi.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipidana apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Menurut Simons, "kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya". Selanjutnya dikatakan bahwa seseorang

mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.[51]

Menurut Van Hammel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni (a) mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, (b) mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, (c) mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.[52]

Sedangkan menurut Roeslan Saleh, "mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan perbuatan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya".[53]

Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab bank sebagai subjek tindak pidana, merupakan hal yang tidak mudah mencari dasar kemampuan bertanggung jawabnya, sebab bank tidak mempunyai sifat kejiwaan seperti halnya manusia alamiah (natuurlijk persoon). Untuk mengatasi hal tersebut, perlu diterapkan konsep kepelakuan fungsional yang merupakan karya interpretasi kehakiman. Apabila konsep kepelakuan fungsional ini diterima, maka kemampuan bertanggung jawab masih berlaku dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk

---

[51] Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia,* Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h.104

[52] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1987, h.93

[53] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h.80

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Ukuran-ukuran yang dapat dijadikan pedoman untuk mempertanggung jawabkan korporasi yaitu dengan melihat apakah tindakan para pengurus tersebut dalam kerangka tujuan statutair dari korporasi dan atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Bahkan sebenarnya cukup untuk melihat apabila tidakan itu sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari korporasi. Dalam hal menyangkut masalah kejiwaan atau sikap batin, yang dapat dilakukan adalah melihat apakah kesengajaan bertindak para pengurus dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu. Konstruksi pertanggung jawaban kesengajaan dari perorangan yang bertindak atas nama korporasi bisa menimbulkan kesengajaan korporasi tersebut.[54]

Sehubungan dengan masalah pidana dan pemidanaan yang tepat dan dapat dijatuhkan terhadap korporasi (bank), Sudarto menyatakan bahwa dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka pidana yang dapat diterapkan tetap akan mengingat sifat korporasi. Menurut teori, korporasi dapat melakukan tindak pidana apa saja, tetapi ada pembatasannya. Tindak-tindak pidana yang tidak bisa dilakukan korporasi adalah tindak pidana (a) yang satu-satunya ancaman pidananya hanya bisa dikenakan kepada orang biasa, dan (b)

---

[54] Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang dilakukan oleh K*orporasi, Semarang, 1989, h.5-6

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

yang hanya bisa dilakukan oleh orang biasa, misalnya bigami, perkosaan. Meski pada asasnya korporasi bisa dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu :

a. dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi seperti perkosaan, pembunuhan, sumpah palsu, serta
b. dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, seperti pidana penjara atau pidana mati.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana penjara dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada korporasi. Sanksi yang bisa dijatuhkan pada korporasi adalah ; pidana denda, pidana tambahan, tindakan tata tertib, tindakan administratif, serta sanksi perdata atau ganti kerugian.

Dengan demikian tanggung jawab pidana bank terhadap nasabah dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban menyimpan rahasia bank, tidak dapat dikenakan pada bank sebagai korporasi, melainkan pada tanggung jawab pribadi oknum yang melanggar ketentuan Pasal 40 UU Perbankan, mengingat antara pidana penjara dan denda merupakan kumulatif dan bukan alternatif.

5. Perihal Pembuktian

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara.[55]

Pasal 1865 BW memberikan pedoman bahwa "barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu".[56]

Akan tetapi tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Menurut undang-undang, ada 5 (lima) macam alat pembuktian yang sah, yaitu : surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam suatu perkara perdata, pihak yang mengajukan gugatan perdata dalam hal ini adalah pihak korban dari perbuatan melawan hukum, harus membuktikan adanya kesalahan dari pihak pelaku. Akan tetapi, pembuktian ini seringkali tidak mudah dilakukan, sebab tidak selalu mudah untuk mendatangkan saksi-saksi atau alat bukti lain untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut.

Ketika nasabah penyimpan dana pada suatu bank mengalami kerugian sebagai akibat dari adanya pelanggaran rahasia bank, kemungkinan besar nasabah tersebut tidak tahu persis dan karenanya tidak dapat membuktikan siapa yang membocorkan keterangan mengenai simpanannya tersebut. Dalam kasus

---

[55] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,* CV Mandar Maju, Bandung, 1989, h.51.
[56] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1992 (selanjutnya disingkat Subekti II), h.177

demikian, adalah tidak mungkin sama sekali untuk meminta orang-orang yang merupakan pegawai pada bank tersebut untuk menjadi saksi, karena kalaupun mereka tahu, mereka adalah pihak lawan dari nasabah, sehingga tidak mungkin berpihak pada nasabah tersebut.

Untuk itulah hukum memperkenalkan "***doktrin res ipsa loquitur***", yang membantu pihak korban (penggugat) untuk membuktikan kasusnya tersebut. Doktrin tersebut merupakan suatu doktrin dalam bidang pembuktian perdata yang menentukan bahwa pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian dari pihak pelaku, tetapi cukup dengan menunjukkan fakta yang terjadi dan menarik sendiri kesimpulan bahwa pihak pelaku kemungkinan besar melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, bahkan tanpa perlu membeberkan bagaimana pihak pelakunya berbuat sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum tersebut.[57]

Sebenarnya doktrin *res ipsa loquitur* merupakan presumsi yang dapat dipatahkan oleh bukti sebaliknya yang menyatakan bahwa kecuali jika pelaku dapat membuktikan sebaliknya, pihak pelaku perbuatan melawan hukum dianggap telah lalai berdasarkan fakta-fakta yang ada, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kelalaian di mana instrumen yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi korban berada dalam kontrol penuh dari pelaku, dan tanpa ada kelalaian tidak akan terjadi perbuatan yang merugikan tersebut. Meski demikian, tujuan dari penerapan doktrin Res Ipsa Loquitur bukan untuk membalikkan beban pembuktian dan bukan juga untuk mengubah kriteria tanggung jawab, melainkan

[57] Munir Fuady II, *op.cit.*, h.100

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

semata-mata hanya untuk mempermudah korban dalam hal membuktikan siapa yang bersalah, dengan menunjukkan bukti sirkumstansial (bukti tentang suatu fakta). Agar doktrin Res Ipsa Loquitur dapat diterapkan dan kesimpulan dapat ditarik dari suatu fakta yang sebenarnya merupakan presumsi bersalah terhadap pihak pelakunya, ilmu hukum memberikan beberapa persyaratan yaitu :[58]

1. Harus ditunjukkan bahwa kejadian tersebut biasanya tidak terjadi tanpa adanya kelalaian atau kesengajaan dari pihak pelakunya.
2. Harus ditunjukkan pula bahwa kerugian tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga.
3. Dalam kasus-kasus tertentu, pada saat kejadian instrumen yang menyebabkan kerugian berada dalam kontrol eksklusif dari pihak yang dituduh sebagai pelakunya.
4. Penyebab kelalaian tersebut haruslah dalam lingkup kewajiban yang ada oleh pelaku kepada korban.
5. Bukan kesalahan dari korban (tidak ada kelalaian kontributif).

Nasabah penyimpan dana dalam hal mengajukan gugatan perdata kepada Bank, dapat menerapkan doktrin ini untuk masalah pembuktian, karena dalam sistim pembuktian perdata di Indonesia, dikenal suatu alat bukti yang disebut dengan alat bukti "persangkaan". Ada 2 (dua) macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-undang, dan persangkaan menurut kesimpulan hakim.

Pasal 173 RIB menyebutkan bahwa :

---

[58] *Ibid*, h.103

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

dugaan-dugaan yang tidak berdasarkan kepada suatu perundang-undangan yang berlaku, hanya boleh diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, jika dugaan-dugaan itu penting, saksama, tertentu dan sesuai satu sama lain.

Senada dengan itu, Pasal 1922 BW menyebutkan bahwa "Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang mana itu tidak boleh diperhatikan persangkaan-persangkaan lain, selain yang penting, teliti dan tertentu, dan sesuai satu sama lain."

Berkaitan dengan masalah pembuktian dalam hal terjadi pembocoran rahasia bank, pembentuk undang-undang nampaknya memberi keleluasaan kepada hakim dalam menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat (dalam hal ini nasabah yang merasa dirugikan) atau sebaliknya yaitu pihak tergugat (bank). Dalam kasus pelanggaran rahasia bank, hakim biasanya bertitik tolak dari pertanyaan, apakah informasi yang dibocorkan oleh bank itu termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank, dan apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

6. Prosedur Pengajuan Gugatan atas Pelanggaran Rahasia Bank

Dalam perkara gugatan selalu terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat, dan selalu didasarkan atas suatu sengketa. Didalam

mengajukan gugatan, penggugat harus benar-benar memperhatikan badan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili persoalannya.[59]

Dua macam kewenangan yang dikenal dalam hukum acara perdata ialah : wewenang mutlak, yaitu menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dan wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat.

Menurut pasal 118 H.I.R, gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya, dan yang dimaksud dengan wakil dalam hal ini adalah seorang kuasa.. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugatan. Oleh karena surat gugatan ditandatangani oleh kuasa berdasarkan surat kuasa itu, maka tanggal surat gugat harus lebih belakangan dari tanggal surat kuasa. Selain itu, surat gugatan harus menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat, tempat tinggal mereka, dan kalau perlu jabatan atau kedudukan penggugat dan tergugat. Surat gugat tidak perlu dibubuhi meterai, tetapi harus dibuat dalam beberapa rangkap. Satu helai aslinya untuk pengadilan negeri, satu helai untuk arsip penggugat dan beberapa lainnya untuk masing-masing tergugat bila lebih dari satu, dan untuk turunan tergugat.

Setelah surat gugatan dibuat, surat tersebut didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan. Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, atau dengan kata lain perkara yang merupakan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata, bagian dari gugatan ini disebut Fundamentum Petendi atau Posita, yang

---

[59] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op.cit*, h.8

terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum.[60]

Selain Posita, surat gugatan juga harus dilengkapi dengan Petitum, yaitu hal-hal yang diingini agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena ini merupakan bagian terpenting dari suatu surat gugatan.Menurut pasal 178 H.I.R, hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum dan dilarang untuk memutuskan lebih daripada apa yang diminta.[61]

Bank sebagai badan hukum juga dapat menjadi pihak dalam perkara, dimana dalam hal ini yang bertindak untuk dan atas nama bank tersebut adalah direkturnya. Dalam mengajukan gugatan harus benar-benar memperhatikan apakah yang diberi kuasa benar-benar merupakan orang yang diperkenankan oleh hukum atau tidak, sebab jika pengajuan gugatan dilakukan secara keliru, maka akan berakibat gugatan tidak dapat diterima. Seorang wakil yang mewakili salah satu pihak berperkara harus merupakan wakil yang sah, dalam hal-hal yang diperlukan, wakil tersebut harus mempunyai surat kuasa yang menyebut nomor perkara, pengadilan yang mana dan di mana, serta perihal apa dan untuk apa surat kuasa tersebut diberikan.

Apabila penggugat sebelum dipanggil sidang telah wafat, maka terserah kepada ahli warisnya apakah mereka akan meneruskan perkara tersebut atau akan mencabut perkara yang bersangkutan.

---

[60] *Ibid*, h.14
[61] *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Ruang lingkup rahasia bank setelah UUP/1992 diubah dengan UUP/1998, telah dibatasi sehingga hanya terfokus pada 2 (dua) hal saja, yaitu keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Bahkan Nasabah Penyimpan disebut lebih dahulu daripada simpanannya, untuk menekankan bahwa merahasiakan identitas nasabah penyimpannya sama pentingnya dengan merahasiakan simpanannya. Pengaturan ketentuan rahasia bank diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, akan tetapi jika diterapkan dengan cara yang terlalu kaku, maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

b. Dalam hal terjadi pelanggaran rahasia bank, sistim tanggung gugat (liability) bank terhadap nasabah lebih tepat bila didasarkan pada perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bila hendak didasarkan pada hubungan kontraktual, tetapi harus dipilih salah satunya dan tidak boleh digabung karena itu dapat mengakibatkan ketidakjelasan positanya. Sedangkan bentuk tanggung gugat oleh bank ditentukan sendiri oleh hakim dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, setelah peristiwa dan keadaan-keadaan konkrit seputar pelanggaran tersebut telah terbukti kebenarannya.

2. Saran

a. Dalam pengaturan ketentuan hukum rahasia bank, hendaknya diatur pula mengenai batas waktu berlakunya kewajiban merahasiakan bagi pihak terafiliasi pada bank, apakah hanya selama yang bersangkutan masih menjadi pegawai bank ataukah tetap berlaku meski yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada bank tersebut.

b. Perlu pula diperhatikan dalam hal pengungkapan dilakukan oleh bank atas persetujuan nasabah, maka nasabah seyogianya bertindak hati-hati sebelum memberikan persetujuan pengungkapan, mengingat hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan konflik.

c. Disamping itu perlu dipikirkan juga adanya terobosan untuk menanggulangi kejahatan penipuan SMS yang marak terjadi, misalnya dengan pemberian wewenang kepada pejabat tertentu untuk membuka rahasia bank dengan pembatasan khusus pada data nama dan alamat pemilik rekening yang menggunakan rekening tersebut untuk menampung hasil penipuan, demi kepentingan pelacakan terhadap pelaku penipuan.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Anwar, Moch. *Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 1986.

Dennis Campell, *International Bank Secrecy,* Sweet & Maxwell, General Ed., London, 1992.

Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

-------- , *Perbuatan Melawan Hukum* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Junita, Fifi. *Aspek Tanggung Gugat Bank dalam Kontrak Transaksi Derivatif,* Makalah Penelitian Perbankan Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 2002.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1981.

Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi. Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi.* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989.

Niewenhuis J.H, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan D.Saragih, dicetak untuk kalangan sendiri, Surabaya, 1985.

Pang, Johnson. *Banking & You*, Malaysia: Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd, 1991.

Retnadi Djoko, *Memilih Bank yang Sehat Kenali Kinerja dan Pelayanannya*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Siti Sundari, Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Cetakan I, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.

Sjahdeini,Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1999.

-------- , *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Di sekitarnya*, Makalah Seminar Kerahasiaan Bank, Jakarta, 1999.

-------- , *Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan Indonesia*, Kumpulan Tulisan, 2000.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII , Intermasa, Jakarta, 1990.

-------- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke XXIV, Intermasa, Jakarta, 1992.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1987.

Sutantio, Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 1989.

Tim BPHN, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pertanggung Jawaban bank Terhadap Nasabah*, BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1995.

Yulianto, *25 Kumpulan Pemikiran Tentang Hukum Bisnis dan Perbankan*, Mitra Usaha Abadi, Surabaya, 2005.

MAJALAH / JURNAL :

1. Bank dan Manajemen, November / Desember 1992
2. Info Bank, No. 133, Januari Tahun 1991.
3. Warta Ekonomi, 06/Th.V,6 Juli 1993.
4. Yuridika, No.2 dan 3, Th.XII, Maret-Juni 1997.
5. Jurnal Hukum Bisnis, vol.1, YPHB, Jakarta, 1997

PERUNDANG-UNDANGAN :

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta 1999.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7/1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/2000 tentang Pengaturan dan Tata Cara Pemberian / Izin tertulis Membuka Rahasia Bank.